

Hukum Pidana.

Karena dalam tuduhan II dituduhkan pasal 385 ke 1 K.U.H.P. yaitu tindak pidana mengenai antara lain "Indonesisch gebruiks-recht", pada hal tanah dalam perkara adalah tanah "eigendom", tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan II tersebut.

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 26 Maret 1980 No. 284 K/Kr/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Ponorogo tanggal 15 Januari 1979 No. 1/1978. Pid. dalam putusan mana tertuduh :

Hadimartono alias Solekah Samsi alias Solekah Hadi, umur ± 52 tahun, lahir dan bertempat tinggal di desa Cekok, kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo, pekerjaan dagang ; penuntut kasasi berada di dalam tahanan mulai tanggal 22 Juni 1978 s/d tanggal dijalankannya perintah pengeluaran dari tahanan dalam putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Pertama :

Bahwa ia tertuduh, Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi, pada tanggal 21 Agustus 1967 atau pada waktu lain di dalam tahun 1967, di tempat ia tertuduh tinggal, di Jl. Irian Barat No. 49, desa Banyudono, kecamatan Kota Ponorogo, kabupaten Ponorogo, atau di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memakai surat jual beli tanah atau akte autentiek mengenai jual beli tanah yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, pemakaian surat mana dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Moh. Samsi Bilal setidak-tidak-

nya orang lain dari pada tertuduh, yaitu perbuatan mana dilakukan oleh ia tertuduh dengan cara: pada waktu yang tak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 1953, ia tertuduh mendatangi saksi Tjioe Ping An di rumahnya jalan Panglima Sudirman No. 61 Madiun dan di tempat tersebut di hadapan saksi Tjioe Ping An dan Tjioe Ping Swie serta saksi Tjioe Kim Siang dan Tjoe Rien Nio (yang keduanya telah meninggal dunia) ia tertuduh dengan menyodorkan dua helai blanco segel kosong mengatakan kepada dua orang saksi tersebut (yaitu saksi Tjioe Ping An dan saksi Tjioe Ping Swie) bahwa ia tertuduh disuruh oleh Moh. Samsi Bilal untuk memintakan tanda tangan dua helai blanco segel kosong kepada keempat orang saksi tersebut, sedangkan isi dari blanco segel kosong tentang jual beli tanah verponding No. 2260 yang terletak di desa Banyudono, kec. Ponorogo, kab. Ponorogo antara Tjioe Rien Nio dengan saksi Moh. Samsi Bilal dan jual beli verponding No. 2409 yang terletak di desa Banyudono, kec. Kota Ponorogo, kab. Ponorogo antara Tjioe Ping An dengan saksi Moh. Samsi Bilal redaksi atau kata-katanya akan disusun sendiri oleh Moh. Samsi Bilal dan karena keempat saksi tersebut percaya akan kata-kata ia tertuduh lagi pula saksi Tjioe Ping An dan adiknya bernama Tjioe Rien Nio merasa menjual tanah tersebut kepada saksi Moh. Samsi Bilal, demikian juga saksi Tjioe Ping Swie juga pada waktu itu diberitahu oleh tertuduh bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Moh. Samsi Bilal, maka ke empat saksi (Tjioe Ping An, Tjioe Ping Swie, Tjioe Kim Siang dan Tjioe Rien Nio) membubuhkan masing-masing tanda tangan pada kedua blanco segel kosong yaitu :

segel kosong pertama: ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual atas tanah verponding No. 2409; segel kosong kedua: ditanda tangani Tjio Kim Siang Tjioe Rien Nio dan ditanda tangani oleh saksi Tjioe Ping An serta Tjioe Ping Swie sebagai penjual atas tanah verponding No. 2260 ;

sesudah kedua kertas segel kosong tersebut ditanda tangani, oleh ia tertuduh dibawa pulang ke Ponorogo dimana di rumah ia tertuduh tinggal, tertuduh menyusun/mengisi sendiri kedua kertas segel kosong tersebut masing-masing :

kertas segel pertama seolah-olah terjadi jual beli antara saksi Tjioe Ping An sebagai penjual kepada ia tertuduh sebagai pembeli untuk tanah verponding No. 2409; kertas segel kedua, seolah-olah terjadi jual beli antara saksi Tjioe Kim Siang sebagai/selaku kuasa dari Tjioe Rien Nio sebagai penjual kepada ia tertuduh sebagai pembeli untuk tanah verponding No. 2260 ;

sesudah selesai redaksi atau kata-kata akan kedua segel tersebut oleh ia tertuduh dibawa ke Kepala Desa dan/atau Carik desa Banyudono untuk diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan/atau Carik desa Banyudono; sedangkan sebenarnya jual kedua atas tanah verponding No. 2260 dan No. 2409 bukan antara ia tertuduh dengan saksi Tjioe Ping An serta saksi Tjioe Kim Siang atas kuasa Tjioe Rien Nio tetapi jual beli antara Moh. Samsi Bilal dengan saksi Tjioe Ping An serta saksi Tjioe Rien Nio almarhum, kemudian dalam masa antara tahun 1953 sampai tahun 1954 di atas tanah verponding No. 2409 dan No. 2260 yang sebenarnya dibeli oleh saksi Moh. Samsi Bilal didirikan sebuah bangunan berupa sebuah rumah dan satu losan oleh dan atas biaya saksi Moh. Samsi Bilal sendiri; sesudahnya kedua surat jual beli tersebut yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsu, oleh ia tertuduh pada waktu dan di tempat yang diuraikan di atas sengaja dipakai ke Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Ponorogo dengan menguasai kepada saksi Suradji untuk dimohonkan diterbitkan surat pengalihan hak dari pemilik semula yaitu Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio kepada ia tertuduh Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi dan atas penggunaan kedua surat jual beli tersebut ia tertuduh mendapat pengalihan hak milik seperti yang tertera pada hak milik No. 128 di desa Banyudono tanggal 31 Agustus 1967, dan hak milik No. 129 desa Banyudono tanggal 30 Agustus 1967, sedangkan saksi Moh. Samsi Bilal yang membeli kedua tanah verponding No. 2409 dan No. 2260 tersebut dengan adanya digunakannya kedua surat jual beli yang isinya tidak benar atau dipalsukan itu menderita kerugian atas hak membeli dengan pengalihan menjadi hak milik atas nama Moh. Samsi Bilal.

Melanggar pasal 263 (2) jo 264 (2) K.U.H.P.

Kedua :

Bahwa ia tertuduh Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi, pada tanggal 8-9-1967 atau pada waktu lain di dalam tahun 1967 di tempat kantor kecamatan kota Ponorogo, kabupaten Ponorogo atau di tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual tanah verponding No. 2409 dan No. 2260 beserta sebuah bangunan berupa rumah dan satu losan yang telah dialihkan oleh ia tertuduh atas nama ia tertuduh sendiri, kepada Achmad Zaenal Fanani dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran diterima oleh ia tertuduh dari Moh. Djamhuri orang tua Moh. Zaenal Fanani, sedangkan diketahui atau patut menduga bahwa tanah beserta bangunan rumah dan satu losan tersebut

seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Moh. Samsi Bilal.

Melanggar pasal 385 ke 1 K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 263 dan 385 ke 1 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerangkan, bahwa kesalahan tertuduh tersebut di atas, yaitu : Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi, atas tuduhan pertama dan kedua dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas, menurut hukum dan keyakinan terbukti.

Mempersalahkan tertuduh yang tersebut di atas yaitu : Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi, karena melakukan kejahatan :

1. Pemalsuan surat :

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum menjual tanah pekarangan, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atas barang itu.

Menghukum ia karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menentukan bahwa waktu yang telah dijalani oleh terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Menghukum tertuduh pula membayar biaya perkara ini.

Memerintahkan barang-barang bukti berupa dua buah surat jual beli tanggal 10-10-1950 yang ditulis di atas kertas bermeterai (kertas segel) bertanda tahun 1953, setelah persidangan selesai dirampas dan dilampirkan dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini.

Memerintahkan pula barang bukti berupa sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah dan losan yang terletak dan berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Irian Barat No. 49, desa Banyudono, kec. Kota, kabupaten Ponorogo, setelah persidangan selesai, segera dikembalikan kepada Moh. Samsi Bilal.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 25 April 1979 No. 49/1979 Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa dan terdakwa tersebut :

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 15 Januari 1979 No. 1/1978 Pid. ;

Memerintahkan supaya terdakwa Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi segera dikeluarkan dari tahanan sementara :

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan ini :

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1978 Pid. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Ponorogo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 1979 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan-Tinggi tersebut :

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 15 Mei 1979 dari Moe-gono SH. kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama ter-tuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus yang terlampir, risalah kasasi mana telah diterima di kepanitera-an Pengadilan Negeri di Ponorogo pada tanggal 16 Mei 1979 :

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 27 Oktober 1979 No. 323/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokok-nya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak per-mohonan kasasi tersebut :

Melihat surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Ke-hakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan :

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 113 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara ke-seluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur da-lam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 :

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 9 Mei 1979 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada hari itu juga serta risalah kasasi pada tanggal 16 Mei 1979 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Ponorogo, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak ada yang menyinggung memori banding penuntut kasasi. Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak memperhatikan ketentuan di dalam menilai alat-alat bukti, khususnya bukti surat yang berupa surat perjanjian jual beli tanah yang menjadi sumber keonaran dari kasus ini ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi, lagi pula dalam tingkat banding perkara diperiksa secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan alasan sendiri Mahkamah Agung harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri sekedar mengenai tuduhan II karena dalam tuduhan II tersebut dituduhkan pasal 385 ke 1 KUHP, yaitu tindak pidana mengenai antara lain "Indonesisch gebruiksrecht", padahal tanah dalam perkara adalah tanah "eigendom", oleh karena itu tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan II tersebut ;

bahwa tindak pidana dalam tuduhan I yang terbukti dipersalahkan pada tertuduh tidak atau kurang tepat dirumuskan kwalifikasinya, oleh karena itu harus diperbaiki ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Hadimartono at: Solekah Gamsi'al. Solekah Hadi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 25 April 1979 No. 49/1979 Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Ponorogo tanggal 15 Januari 1979 No. 1/1978 Pid.

Dan mengadili sendiri :

Menyatakan kesalahan tertuduh Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi tersebut atas tuduhan II tidak terbukti.

Membebaskan tertuduh dari tuduhan II tersebut.

Menyatakan tertuduh bersalah melakukan kejahatan "Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian".

Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menentukan bahwa waktu selama tertuduh ada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini menjadi tetap, seluruhnya akan dikurangkan dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Menghukum tertuduh untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kecuali dalam hal pembebasan tersebut yang menjadi beban Negara.

Memerintahkan barang-barang bukti berupa 2 (dua) buah surat jual beli tanggal 10-10-1950 yang ditulis di atas kertas bermeterai (kertas segel) bertanda tahun 1953, setelah persidangan selesai dirampas dan dilampirkan dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini.

Memerintahkan pula barang bukti berupa sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah dan losan yang terletak dan berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Irian Barat No. 49, desa Banyudono, kec. Kota, kab. Ponorogo, segera dikembalikan kepada Moh. Samsi Bilal.

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 16 April 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim-Anggota, dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda, dan dihadiri oleh Soedirjo SH, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

**Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tgl. 25 April 1979 No. 49/1979
Pidana.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA meng-
hadi perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding dengan Hakim
Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
terdakwa :

Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi, berumur 42
tahun, bertempat tinggal di desa Cakok, Kecamatan Babadan,
kabupaten Ponorogo, pekerjaan dagang.
(terdakwa berada dalam tahanan sejak 22 Juni 1978)

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

Surat pemeriksaan persidangan **Pengadilan Negeri Ponorogo No.
1/1978 Pid.** yang memuat putusan **Pengadilan Negeri** tersebut dalam
perkara itu, tertanggal 15 Januari 1979 No. 1/1978 Pid. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdaku yang nama tersebut di atas **Hadimar-
tono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi** menurut bukti-bukti dan ke-
yakinan terang bersalah telah melakukan kejahatan.

1. Pemalsuan surat.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan
melawan hukum menjual tanah pekarangan, sedang diketahui bahwa
orang lain yang berhak atas barang itu : (pasal 263, 385 (1) K.U.H.P.).

Menghukum terdaku itu dengan hukuman penjara selama 10
(sepuluh) bulan.

Menentukan bahwa terdaku yang telah dijatuhi hukuman dalam
perkara ini, sebagai terdaku yang telah dijatuhi hukuman seumur-
hidup.

Menghukum terdaku pula membayar biaya perkara ini
Memertintakan barang-barang bukti berupa 2 (dua) buah surat
jual beli tanggal 10-10-1950 yang ditulis di atas kertas bermeterai
(kertas segel) bertanda tahun 1953 setelah persidangan selesai, dirampas
dan dilampirkan dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini :

Memerintahkan pula barang bukti berupa sebidang tanah dan sebuah rumah dan losan yang terletak dan berdiri di atas, yang terletak di Jl. Irian Barat No. 49, desa Banyudono, kecamatan Kota, kabupaten Ponorogo, setelah persidangan selesai, segera dikembalikan kepada Moh. Samsi Bilal ;

b. Surat keterangan No. 1/1978 Pid. yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 1979 Jaksa maupun terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut ;

c. Memori banding dari Jaksa, tertanggal 20 Maret 1979 :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa maupun terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu dapat diterima

Menimbang, bahwa Jaksa dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat mengenai penetapan pasal yang dilanggar dengan keputusan Pengadilan Negeri tersebut; yang mana terdakwa telah diperalahkan melanggar pasal 263 (2), 385 (1) K.U.H.P oleh karenanya Pengadilan Tinggi tak perlu lagi mempertimbangkan mengenai persoalan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut, yang menurut Jaksa dirasakan kurang berat karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 1/1978 Pid. yang diucapkan pada tanggal 15 Januari 1979 dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 263 (2) dan pasal 385 ke 1 K.U.H.P

2. bahwa dengan keputusan Majelis Hakim tersebut menyatakan hukuman buat terdakwa Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi selama 10 (sepuluh) bulan penjara dipotong masa dalam tahanan

3. bahwa kami, dalam perkara ini berpendapat

hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas terlalu ringan sehingga kurang adanya rasa keadilan, mengingat

1. bahwa terdakwa mungkir keras dalam persidangan atas tuduhan-tuduhan dari Penuntut Umum ;

2. bahwa dengan mungkir keras tersebut menyulitkan jalannya persidangan ;

3. bahwa tampak sekali di dalam persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan sedikitpun, dimana Penuntut

Umum sampai pada suatu kesimpulan bahwa mentalitas yang demikian itu adalah berbahaya di dalam kehidupan kemasyarakatan ;

4. bahwa ancaman hukuman di dalam pasal 263 (2) K.U.H.P. paling lama 6 (enam) tahun dan di dalam pasal 385 ke 1 K.U.H.P. paling lama 4 (empat) tahun ;

4. berdasarkan pertimbangan di atas kami mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi :

1. memeriksa kembali dalam tingkat banding atas perkara terdakwa tersebut ;

2. menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan kami yaitu dengan hukuman: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong dalam masa tahanan ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa dan terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing pihak, oleh Soebekti Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 20 Januari 1979 ;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Negeri Ponorogo dengan suratnya tanggal 13 Maret 1979 No. 1/1978 Pid. Jaksa dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari isi berkas perkara mereka ;

Menimbang, bahwa keputusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 15 Januari 1979 No. 1/1978 Pid. mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun kwalifikasinya adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa taraf hukum yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut adalah sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, oleh karena hal-hal tersebut di atas maka sudah seyogyanya keputusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 15 Januari 1979 No. 1/1978 Pid. harus dikuatkan ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa dan terdakwa tersebut ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 15 Januari 1979 No. 1/1978 Pid.

Memerintahkan supaya terdakwa Hadimartono al. Soelekah Samsi

al. Solekah Hadi segera dikeluarkan dari tahanan sementara ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan ini ;

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 25 April 1979, oleh kami Ismu Sumbaga SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Surabaya sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari serta tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ny. Koesroemi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tetapi tidak dengan hadirnya terdakwa.

**DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI DI PONOROGO, mengadili perkara-perkara Pidana telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya tertuduh :

Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi, umur kira-kira 52 tahun, bertempat tinggal di desa Cekok, kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo, pekerjaan dagang.
(tertuduh berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 22 Juni 1978).

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan permulaan :

Telah mendengar pembacaan surat tuduhan Jaksa tanggal 16 Maret 1978, dalam surat mana juga hari sidang ditetapkan, begitu pula surat pemberitahuan tertanggal 12 Juni 1978 ;

Telah memeriksa tertuduh dan saksi-saksi :

Telah mendengar requisitoir Jaksa yang menyatakan bahwa tertuduh salah melakukan kejahatan sebagaimana termaktub dalam surat tuduhan Jaksa ex pasal 263 (2) dan pasal 385 ke 1 K.U.H.P., dan karenanya dimohonkan untuk dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dipotong selama dalam tahanan.

Telah mendengar pembelaan pembela dari tertuduh sebagaimana diuraikan dalam pledooinya tertanggal 11 Desember 1978.

Menimbang, bahwa tertuduh dalam surat tuduhan dituduh perihal:

Pertama :

bahwa ia, tertuduh, *Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi*, pada tanggal 21 Agustus 1967 atau pada waktu lain di dalam tahun 1967, di tempat ia tertuduh tinggal, di Jl. Irian Barat No. 49, desa Banyudono, kecamatan Kota Ponorogo, kabupaten Ponorogo, atau di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memakai surat jual beli tanah atau akte autentiek mengenai jual beli tanah yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, pemakaian surat mana

dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Moh. Samsi Bilal setidaknya orang lain dari pada tertuduh, yaitu perbuatan mana dilakukan oleh ia tertuduh dengan cara: pada waktu yang tak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 1953, ia tertuduh mendatangi saksi Tjioe Ping An di rumahnya Jalan Panglima Sudirman No. 61 Madiun dan di tempat tersebut di hadapan saksi Tjioe Ping An dan Tjioe Ping Swie serta saksi Tjioe Kim Siang dan Tjioe Rien Nio (yang keduanya telah meninggal dunia) ia tertuduh dengan menyodorkan dua helai blanco segel kosong mengatakan kepada dua orang saksi tersebut (yaitu saksi Tjioe Ping An dan saksi Tjioe Ping Swie) bahwa ia tertuduh disuruh oleh Moh. Samsi Bilal untuk memintakan tanda tangan dua helai blanco segel kosong kepada keempat orang saksi tersebut, sedangkan isi dari blanco segel kosong tentang jual beli tanah verponding No. 2260 yang terletak di desa Banyudono, kec. Ponorogo; kab. Ponorogo antara Tjioe Rien Nio dengan saksi Moh. Samsi Bilal dan jual beli verponding No. 2409 yang terletak di desa Banyudono, kec. Kota Ponorogo, kab. Ponorogo antara Tjioe Ping An dengan Moh. Samsi Bilal redaksi atau kata-katanya akan disusun sendiri oleh Moh. Samsi Bilal dan karena keempat saksi tersebut percaya akan kata-kata ia tertuduh lagi pula saksi Tjioe Ping An dan adiknya bernama Tjioe Rien Nio merasa menjual tanah tersebut kepada saksi Moh. Samsi Bilal, demikian juga saksi Tjioe Ping Swie juga pada waktu itu diberitahu oleh tertuduh bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Moh. Samsi Bilal, maka keempat saksi (Tjioe Ping An, Tjioe Ping Swie, Tjioe Kim Siang dan Tjioe Rien Nio) membubuhkan masing-masing tanda tangan pada kedua blanco segel kosong yaitu :

segel kosong pertama : ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual atas tanah verponding No. 2409; segel kosong kedua : ditanda tangani Tjioe Kim Siang, Tjioe Rien Nio dan ditanda tangani oleh saksi Tjioe Ping An serta Tjioe Ping Swie sebagai penjual atas tanah verponding No. 2260, sesudah kedua kertas segel kosong tersebut ditanda tangani, oleh ia tertuduh dibawa pulang ke Ponorogo di mana di rumah ia tertuduh tinggal, tertuduh menyusun mengisi sendiri kedua kertas segel kosong tersebut masing-masing :

kertas segel pertama seolah-olah terjadi jual beli antara saksi Tjioe Ping An sebagai penjual kepada ia tertuduh sebagai pembeli untuk tanah verponding No. 2409; kertas segel kedua, seolah-olah terjadi jual beli antara saksi Tjioe Kim Siang sebagai/ selaku kuasa dari Tjioe Rien Nio sebagai penjual kepada ia tertuduh sebagai pembeli untuk tanah

verponding No. 2260, sesudah selesai redaksi atau kata-kata akan kedua segel tersebut oleh ia tertuduh dibawa ke Kepala Desa/atau Carik desa Banyudono untuk diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala desa dan/atau Carik desa Banyudono; sedangkan sebenarnya jual beli atas tanah verponding No. 2260 dan No. 2409 bukan antara ia tertuduh dengan saksi Tjioe Ping An serta saksi Tjioe Kim Siang atas kuasa Tjioe Rien Nio tetapi jual beli antara Moh. Samsi Bilal dengan saksi Tjioe Ping An serta saksi Tjioe Rien Nio almarhum, kemudian dalam masa antara tahun 1953 sampai 1954 di atas tanah verponding No. 2409 dan No. 2260 yang sebenarnya dibeli oleh saksi Moh. Samsi Bilal didirikan sebuah bangunan berupa sebuah rumah dan satu losan oleh dan atas biaya saksi Moh. Samsi Bilal sendiri; sesudahnya kedua surat jual beli tersebut yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsu, oleh ia tertuduh pada waktu dan di tempat yang diuraikan di atas sengaja dipakai ke Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Ponorogo dengan menguasai kepada saksi Suradji untuk dimohonkan diterbitkan surat pengalihan hak dari pemilik semula yaitu Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio kepada ia tertuduh Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi dan atas penggunaan kedua surat jual beli tersebut ia tertuduh mendapat pengalihan hak milik seperti yang tertera pada hak milik No. 128 di desa Banyudono tanggal 31-8-1967, dan hak milik No. 129 desa Banyudono tanggal 30-8-1967, sedangkan saksi Moh. Samsi Bilal yang membeli kedua tanah verponding No. 2409 dan No. 2260 tersebut dengan adanya digunakannya kedua surat jual beli yang isinya tidak benar atau dipalsukan itu menderita kerugian atas hak membeli dengan pengalihan menjadi hak milik atas nama Moh. Samsi Bilal. Melanggar pasal 263 (2) jo. 264 (2) K.U.H.P.

Kedua :

bahwa ia, tertuduh Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi, pada tanggal 8-9-1967 atau pada waktu lain di dalam tahun 1967 di tempat Kantor kec. Kota Ponorogo, kab. Ponorogo atau di tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual tanah verponding No. 2409 dan No. 2260 beserta sebuah bangunan berupa rumah dan satu losan yang telah dialihkan oleh ia tertuduh atas nama ia tertuduh sendiri, kepada Achmad Zaenal Fanani dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran diterima oleh ia tertuduh dari Moh. Djamhuri orang tua Moh. Zaenal Fanani, sedangkan diketahui atau patut menduga bahwa tanah

beserta bangunan rumah dan satu losan tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Moh. Samsi Bilal.

Melanggar pasal 385 ke 1 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa tertuduh dituduh melakukan kejahatan seperti tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tertuduh dalam perkara ini dibela oleh seorang pengacara berdasar surat kuasa tanggal 14 Maret 1978, dimana tertuduh dibela oleh Moegono SH ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuduhannya dalam persidangan, pembela tertuduh terlebih dahulu telah mengajukan exeptie yang berjudul "bahwasanya hak untuk menuntut gugur karena kadaluwarso", tertanggal 22 Juni 1978, yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Negeri menolak untuk mengadili perkara tersebut oleh karena menurut hukum hak untuk menuntut sudah gugur karena kadaluwarso ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri setelah mendengar pembacaan tuduhan Jaksa yang dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Negeri tanggal 22-6-1978, atas tuduhan mana Pembela tertuduh langsung mengajukan exeptienya sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 22-6-1978 yang berjudul: "Exeptie bahwasanya hak untuk menuntut gugur karena kadaluwarso".

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari itu juga setelah Jaksa mendengar dan mempelajari exeptie tersebut maka Jaksa menolak exeptie tersebut, dengan dasar dan alasan-alasan penolakan dari Jaksa bahwa tertuduh telah menggunakan surat palsu pada tanggal 21 Agustus 1967, atau pada waktu lain dalam tahun 1967 dan perbuatan yang dilakukan oleh tertuduh tersebut dapat mendatangkan kerugian terhadap pihak lain ;

Menimbang, bahwa atas penolakan Jaksa terhadap exeptie pembela tanggal 22-6-1978 tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1978 pembela mengajukan exeptie sanggahan terhadap penolakan exeptie yang dilakukan oleh Jaksa pada tanggal 22 Juni 1978, exeptie sanggahan mana dalam surat pembela tanggal 4 Juli 1978 diberi berjudul "Bahwasanya lembaga daluwarso itu adalah untuk menjamin kepastian" dan atas exeptie sanggahan tersebut, Jaksa tetap menolaknya berdasar atas alasan-alasan penolakan yang terdahulu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri setelah mendengar dan mempelajari exeptie pembela, baik exeptie tertanggal 22 Juni 1978

maupun exeptie sanggahan tanggal 4 Juli 1978, serta juga mendengar dan mempelajari penolakan-penolakan Jaksa atas exeptie-exeptie pembela tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat dan mengambil keputusan tentang exeptie pembela tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri memandang perlu untuk terlebih dulu memberikan pengertian exeptie, baik dalam pengertian hukum acara (hukum formil) maupun dalam hukum materiil, dan atas dasar pengertian tersebut, baru akan diambil kesimpulan dan pendapatnya tentang apa yang dimaksud oleh pembela dalam exeptie-exeptienya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam H.I.R., hanya disebut adanya satu macam exeptie saja, yaitu exeptie tentang tidak berkuasanya Hakim untuk memeriksa gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 125 (2) H.I.R. dan pasal 133 sampai pasal 136 H.I.R., sedangkan tentang exeptie tidak berkuasanya Hakim itu, pasal 136 H.I.R., mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri ;

Menimbang, bahwa exeptie yang diatur dalam H.I.R. itu nyata-nyata hanya untuk perkara-perkara perdata saja, sedangkan exeptie untuk perkara pidana tidak ada satu pasalpun yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa secara singkat, pada umumnya yang diartikan dengan exeptie itu ialah suatu sangkalan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, atau dengan perkataan lain perkataan, bahwa exeptie itu adalah bantahan yang menangkis tuntutan penggugat, sedang pokok perkara tidak disinggung sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ilmu hukum acara Barat, exeptie itupun hanya dikenal dalam ilmu hukum acara perdata saja, yang membagi exeptie dalam :

1. *processuele exeptie*, yaitu exeptie yang berdasar atas hukum acara, misalnya bantahan yang mengatakan bahwa Hakim tidak berkuasa memeriksa gugatan yang diajukan oleh penggugat, bantahan yang mengatakan bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat itu telah diputus oleh Hakim dan lain-lainnya ;

2. *materieele exeptie*, yaitu exeptie yang berdasarkan hukum materiil dan *materieele exeptie* ini masih dapat dibagi-bagi menjadi :

a. *dilatoire exeptie*, yaitu exeptie yang mengatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubungan dengan penggugat

memberi penundaan pembayaran, dan

b. *peremptoire exeptie*, ialah *exeptie* yang tetap menghalangi dikabulkannya tuntutan penggugat, karena gugatannya telah kedaluwarso (*verjaard*) atau hutangnya telah dihapuskan ;

Menimbang, bahwa di dalam H.I.R. nyata-nyata bahwa *exeptie* dalam hukum acara pidana itu sama sekali tidak ada ketentuan-ketentuan peraturannya dan tidak ada pula satupun pasal yang mengaturnya, lain halnya dengan perkara-perkara perdata maka Pengadilan Negeri dapat mengambil kesimpulan dan berpendapat bahwa apa yang telah dikemukakan oleh pembela dalam persidangan sebagaimana yang tersebut dalam suratnya tanggal 22 Juni 1978 yang diberi judul "bahwasanya hak untuk menuntut gugur karena kedaluwarso" dan yang tersebut dalam suratnya tanggal 4 Juli 1978 yang berjudul "bahwasanya lembaga kadaluwarso itu adalah untuk menjamin kepastian hukum" bukanlah *exeptie* dalam pengertian hukum acara, melainkan itu adalah sangkalan atau sanggahan dari pembela yang berhubungan dengan pokok perkara yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada tertuduh sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tanggal 16 Maret 1978 dan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini :

Menimbang, bahwa setelah ternyata kebenarannya bahwa yang dikemukakan oleh pembela dalam surat-suratnya tanggal 22 Juni 1978 dan tanggal 4 Juli 1978 bukanlah *exeptie* dalam pengertian hukum acara melainkan adalah sangkalan atau sanggahan pembela terhadap tuduhan Jaksa, dan di dalam H.I.R. dan/atau peraturan perundangan lainnya tentang pengajuan sangkalan atau sanggahan pembela itu tidak diatur sebagaimana halnya dengan cara pengajuan *exeptie* yang diatur dalam pasal 125 ayat 2. pasal 133 sampai dengan 136 H.I.R. maka Pengadilan Negeri mendapat kesimpulan dan berpendapat bahwa pengajuan sangkalan atau sanggahan tertuduh terhadap tuduhan Jaksa itu adalah setelah Pengadilan Negeri memeriksa perkara atas tuduhan Jaksa, dimana surat tuduhan yang memuat tuduhan Jaksa terhadap tertuduh adalah menjadi dasar pemeriksaan perkara :

Menimbang, bahwa tentang hal ini, kebenarannya dapat dibuktikan dengan suatu contoh konkrit sebagai berikut .

bahwa dalam suatu perkara pidana tertuduh menyangkal atau menyanggah kebenaran tuduhan Jaksa atas kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh, dengan alasan bahwa perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri, dan berdasarkan azas yang menentukan bahwa orang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya tentang hal yang sama (azas *ne bis*

in idem) dan berdasar pasal 76 KUHP maka tertuduh mohon kepada Pengadilan Negeri supaya terhadapnya diperlakukan pasal 76 K.U.H.P. dan tidak ada hak dari Jaksa untuk menuntutnya ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan atau sanggahan tertuduh ini yang dikemukakan oleh tertuduh langsung setelah tertuduh mendengarkan tuduhan yang telah dibacakan oleh Jaksa, dimana tertuduh langsung menolak tuduhan Jaksa tersebut dan mohon kepada Pengadilan Negeri supaya menolak tuntutan Jaksa karena berdasar pasal 76 KUHP perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri, maka dalam hal yang demikian ini Pengadilan Negeri tidak dapat langsung terus mengabulkan permohonan tertuduh untuk menolak tuntutan Jaksa berdasar pasal 76 K.U.H.P. melainkan perkaranya harus diperiksa lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri berdasar surat tuduhan Jaksa, dan baru kemudian apabila berdasar pemeriksaan dalam persidangan terbukti kebenarannya bahwa berdasar pasal 76 K.U.H.P. tertuduh tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya tentang hal yang sama, maka diputuskanlah oleh Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya itu bahwa berdasar pasal 76 K.U.H.P. tertuduh tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya tentang hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan contoh konkrit tersebut, maka makin bertambah jelas dan nyata kebenaran bahwa untuk membuktikan kebenaran atau ketidak benarannya sangkalan atau sanggahan tertuduh itu, mutlak harus diperiksa lebih dahulu perkaranya berdasar surat tuduhan Jaksa, dimana surat tuduhan Jaksa adalah menjadi dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri ;

bahwa demikian juga dalam perkara ini, mutlak harus diperiksa lebih dahulu perkaranya berdasar surat tuduhan Jaksa tanggal 16 Maret 1978 ;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan kebenaran pendapat dari Pengadilan Negeri bahwa sangkalan atau sanggahan pembela sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 22 Juni 1978 dan 4 Juli 1978, terlebih dahulu perkaranya harus diperiksa berdasar surat tuduhan Jaksa tanggal 16 Maret 1978, dapatlah diyakinkan lagi kebenarannya berdasar beberapa argumentum penting yang diambil dari sangkalan atau sanggahan pembela itu sendiri, sebagai berikut :

tersebut dalam surat pembela tanggal 22 Juni 1978 disebutkan, bahwa sebagai dasar dari sangkalannya adalah pasal 76 ayat 1 K.U.H.P. dan pasal 79, yang pada pokoknya mengatur tentang hak untuk menun-

tut hukuman tidak dapat dijalankan karena lewat waktu ;

bahwa tertuduh dituduh telah melakukan kejahatan seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal 263 (2) jo 264 (2) dan 385 ke 1 K.U.H.P. ;

bahwa selanjutnya disebutkan oleh pembela dalam suratnya tersebut, bahwa pada tanggal 10 Oktober 1950, tertuduh membeli tanah bekas eigendom No. 2409 dari Tjioe Ping An, dan pada tanggal 10 Oktober 1950 tertuduh membeli tanah lainnya, bekas eigendom No. 2260, milik Tjioe Rien Nio ;

bahwa pembelian-pembelian tanah yang dilakukan oleh tertuduh pada tanggal 10 Oktober 1950 tersebut dimohonkan untuk dibalik nama atas nama tertuduh pada tanggal 30 Juli 1966, hak untuk menuntut itu sudah kedaluwarsa ;

Menimbang, bahwa sangkalan atau sanggahan-sanggahan pembela tersebut nyata-nyata adalah sangkalan atau sanggahan terhadap surat tuduhan Jaksa yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, dalam surat tuduhan mana antara lain dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh, bahwa tertuduh, kira-kira di antara 1953 - 1954 telah menyodorkan kertas blanco kosong kepada Tjioe Ping An, Tjioe Kim Siang, Tjioe Rien Nio dan Tjioe Ping Swie supaya ditanda tangani oleh orang-orang tersebut sebagai tanda bahwa mereka telah menjual tanah hak eigendom verponding No. 2409 dan tanah hak eigendom verponding No. 2260 yang semuanya terletak di desa Banyudono, Ponorogo, kepada Moh. Samsi Bilal, blanco-blanco segel kosong mana setelah ditanda tangani oleh Tjioe Ping An, Tjioe Ping Swie, Tjioe Kiem Siang dan Tjioe Rien Nio, lalu redaksinya disusun sendiri oleh tertuduh, sehingga telah terjadi jual beli tanah antara Tjioe Ping An dengan tertuduh atas tanah hak eigendom verponding No. 2409 dan antara tertuduh dengan Tjioe Kiem Siang sebagai kuasa dari Tjioe Rien Nio atas tanah hak eigendom verponding No. 2260 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti dan ternyata pula kebenarannya, bahwa apa yang dimaksud oleh pembela dengan apa yang dinamakan exeptie dalam perkara ini, ternyata bukan exeptie dalam pengertian hukum acara, melainkan adalah perlawanan atau sanggahan terhadap pokok persoalan yang dituduhkan oleh Jaksa sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan Jaksa, dan sangkalan atau sanggahan mana mutlak harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dalam pemeriksaan perkara, serta tidak dapat dijawab demikian saja oleh Majelis Hakim bahwa sangkalan atau sanggahan pembela tersebut adalah benar kemudian diputuskan bahwa berdasar pasal 78 ayat 1 K.U.H.P.

hak untuk menuntut dalam perkara ini telah gugur karena kedaluwarsa ;

Menimbang, bahwa atas penolakan Jaksa yang menolak sangkalan atau sanggahan pembela, dimana Jaksa tetap berpegang teguh pada surat tuduhan Jaksa tanggal 16 Maret 1978 yang menjadi dasar pemeriksaannya dalam perkara ini, maka penolakan-penolakan Jaksa atas sangkalan-sangkalan atau sanggahan pembela tersebut tidaklah dapat diterima kebenarannya, selama perkara ini belum diperiksa berdasar tuduhan Jaksa dan belum pula terbukti kebenarannya yang baru akan dapat menjawab, apakah tuntutan Jaksa ini sudah kedaluwarsa ataukah belum, juga apakah tertuduh bersalah melakukan perbuatan-perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa dalam surat tuduhannya, atau tidak ;

Menimbang, bahwa perkara pidana No. 1/1978 Pid, yang sekarang perkaranya sedang diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Negeri telah memenuhi segala persyaratan perkara pidana dan tidak terdapat alasan-alasan dari Majelis Hakim untuk tidak meneruskan pemeriksaannya, maka atas dasar pertimbangan yang telah dipertimbangkan semuanya tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat kesimpulan dan berpendapat :

bahwa apa yang dinamakan exeptie oleh pembela sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 22 Juni 1978 yang berjudul "exeptie bahwasanya hak untuk menuntut gugur karena kedaluwarsa", dan sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 4 Juli 1978 yang berjudul "bahwasanya lembaga kedaluwarsa itu adalah untuk menjamin kepastian hukum", bukanlah exeptie dalam pengertian hukum acara, melainkan adalah sangkalan atau sanggahan pembela yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dituduhkan oleh Jaksa dalam surat tuduhan Jaksa dalam perkara ini ;

bahwa dalam H.I.R. dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada satu ketentuan yang mengatur tentang exeptie dalam hukum acara pidana, melainkan yang ada adalah yang mengatur tentang tidak kuasanya Hakim untuk memeriksa gugatan dalam perkara perdata sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal 125 (2), 133 sampai dengan pasal 136 H.I.R. ;

bahwa sangkalan atau sanggahan pembela tersebut tidak dapat dijawab demikian saja, baik oleh Jaksa maupun oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, melainkan secara mutlak Majelis Hakim harus memeriksa perkara ini berdasar surat tuduhan Jaksa yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, karena sangkalan atau sanggahan pem-

bela tersebut adalah nyata-nyata sangkalan atau sanggahan terhadap tuduhan Jaksa yang dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan Jaksa dalam perkara ini ;

bahwa baru setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasar surat tuduhan Jaksa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini, dapatlah Pengadilan Negeri memutuskan, apakah tuntutan Jaksa tersebut sudah kedaluwarsa, ataukah belum, dan apakah tertuduh terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa dalam surat tuduhannya itu, atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tertuduh dibela oleh seorang pembela (Moegono SH) berdasar surat kuasa tanggal 14 Maret 1978 ;

Menimbang, bahwa tertuduh dalam pemeriksaan di persidangan mungkir bersalah atas tuduhan pertama dan kedua sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas yang dituduhkan kepadanya, sangkalan mana dalam garis-garis besar dan pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa kira-kira pada umur 11 tahun tertuduh diambil menjadi anak angkat oleh Moh. Samsi Bilal yang pada waktu itu beristeri dengan Tarmijatun, dan selama itu tertuduh diperlakukan baik-baik oleh Moh. Samsi Bilal dan isterinya sebagaimana ia memperlakukan terhadap anak kandungnya sendiri. kemudian tertuduh juga disekolahkan, diikutkan bekerja pada perusahaan batik dari Bu Tarmijatun, dan akhirnya tertuduh juga dikawinkan oleh Moh. Samsi Bilal ;

bahwa sementara itu, tertuduh dalam usaha dagangnya, kenal dengan Tjioe Ping An sebagai teman dalam pekerjaan makelaran, dan karena rumah Tjioe Ping An yang terletak di desa Banyudono pada waktu clash II terbakar, maka Tjioe Ping An pindah ke Madiun, dan Tjioe Ping An minta tolong kepada tertuduh supaya tertuduh suka membeli tanah pekarangan miliknya yang terletak di desa Banyudono dimana rumah-rumahnya sudah terbakar, karena Tjioe Ping An sudah tidak akan bertempat tinggal di Ponorogo dan juga pada waktu itu Tjioe Ping An butuh uang ;

bahwa setelah Tjioe Ping An minta tolong kepada tertuduh supaya tertuduh suka membeli tanah pekarangan milik Tjioe Ping An tersebut, lalu terjadilah tawar menawar antara tertuduh dengan Tjioe Ping An, dimana akhirnya terjadi kata sepakat tentang harganya dan tertuduh sanggup dan mau membelinya dengan harga Rp. 10.000,- ;

bahwa tertuduh juga telah membayar harga tanah pekarangan itu sebesar Rp. 10.000,- kepada Tjioe Ping An dengan cara mengangsur,

pertama sebesar Rp. 5.000,— dan kedua sebesar Rp. 5.000,— dibayarkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1953 ;

bahwa pembayarannya itu semua ditulis di atas kwitansi dan pembayaran terakhir dilakukan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An pada tanggal 10-10-1950 bertempat di kelurahan Desa Banyudono, di hadapan Kepala desa Banyudono dan disaksikan oleh Carik desa tersebut, dimana jual beli tanah pekarangan itu juga dibuatkan surat jual beli tanah dan setelah Tjioe Ping An menanda tangani surat perjanjian jual beli itu lalu Tjioe Ping An menyerahkan surat-surat eigendom atas tanah itu kepada tertuduh dan telah diterima dengan baik oleh tertuduh ;

bahwa kemudian, pada tahun 1953 tertuduh membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut dan selesai dibangun pada tahun 1956, kemudian ditempati oleh tertuduh sampai tahun 1967 ;

bahwa pada tahun 1967, tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atasnya, milik tertuduh tersebut, dijual oleh tertuduh kepada Moh. Djamhuri dengan harga Rp. 400.000,— ;

bahwa Tjioe Ping An dan Tjioe Kim Siang menjual tanah pekarangan bekas eigendom berponding No. 2409 dan verponding No. 2260 terletak di desa Banyudono tersebut kepada tertuduh pada tahun 1950 telah dibuat surat perjanjian jual belinya tertanggal 10 Oktober 1950 dan kemudian setelah itu juga diterbitkan sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut, ditulis atas nama tertuduh, sebagaimana tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) Buku Tanah desa Banyudono, Hak Milik No. 128 dan No. 129, tanggal 30 Agustus 1967, dan setelah tanah tersebut dijual kepada Moh. Djamhuri, tertuduh pindah ke desa Cekok, kecamatan Babadan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan dalam perkara ini, dalam garis-garis besar dan pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke satu, H. Moh. Samsi Bilal :

bahwa pada tahun 1938 saksi kawin dengan seorang janda bernama Tarmijatun, bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk Ponorogo; bahwa ketika saksi masih bujangan, kira-kira pada tahun 1933, saksi memelihara tertuduh yang pada waktu itu masih berumur kira-kira 6 tahun, karena saksi adalah anak kakak perempuannya yang pada waktu itu sudah menjadi seorang anak yatim; bahwa kemudian tertuduh dipelihara terus oleh saksi dan hidup baik-baik dengan bersama

saksi dalam perkawinannya dengan Tarmijatun dan seterusnya tertuduh juga disekolahkan dan akhirnya dikawinkan oleh saksi; bahwa selama saksi menjadi suami isteri dengan Tarmijatun saksi mengerjakan usaha batik dan tertuduh juga turut membantu usaha saksi tersebut; bahwa sementara itu saksi sudah kenal dengan Tjioe Ping An yang diketahui oleh saksi bahwa Tjioe Ping An memiliki tanah pekarangan yang terletak di desa Banyudono yang dulu di atas tanah pekarangan itu ada rumahnya, akan tetapi telah terbakar pada waktu clash ke II; bahwa pada tahun 1950 Tjioe Ping An menawarkan tanah pekarangan miliknya yang terletak di desa Banyudono itu kepada saksi, dan setelah diadakan tawar menawar akhirnya dicapai kata sepakat tentang harganya sebesar Rp. 16.500,- dengan perincian bahwa tanah milik Tjioe Ping An harganya Rp. 10.000,- dan tanah milik Tjioe Rien Nio harganya Rp. 6.500,- dan saksi mau membelinya; bahwa setelah terjadi kata sepakat antara saksi dengan Tjioe Ping An, bahwa Tjioe Ping An menjual tanah miliknya yang terletak di desa Banyudono itu kepada saksi dengan harga Rp. 16.500,- dan saksi juga sanggup membelinya dari Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 16.500,- tersebut lalu pembayarannya diangsur oleh saksi dengan angsuran pertama sebesar Rp. 500,- yang dibayarkan oleh saksi dengan perantaraan tertuduh kepada Tjioe Ping An pada tahun 1950 dan sisanya sebesar Rp. 16.000,- dibayar lunas oleh saksi kepada Tjioe Ping An sampai tahun 1954 dan pembayaran-pembayaran angsuran itu selalu ditulis di atas kwitansi ;

bahwa setelah harga tanah pekarangan itu dibayar lunas oleh saksi kepada Tjioe Ping An, lalu saksi menerima kwitansi-kwitansi tanda pembayarannya dan juga menerima penyerahan surat-surat eigendom tanah-tanah pekarangan tersebut dari Tjioe Ping An; bahwa pada tahun 1950, setelah tanah pekarangan itu dibeli oleh saksi dari Tjioe Ping An, lalu saksi membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut dan selesai dibangun pada tahun 1953; bahwa setelah rumah tersebut selesai dibangun, lalu saksi menyuruh tertuduh yang telah dikawinkan oleh saksi pada tahun 1954 untuk menempati rumah tersebut dengan janji bahwa rumah tersebut boleh ditempati oleh tertuduh tetapi tidak boleh dijual, dan mulai tahun 1954 tertuduh menempati rumah tersebut; bahwa rumah saksi, dimana saksi dan isterinya bernama Tarmijatun bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk Ponorogo pernah terbakar 2 kali, yaitu pada tahun 1952 dan tahun 1954, dan kemungkinan besar surat-surat kwitansi tanda pembelian tanah dan surat-surat eigendom tanah tersebut

yang telah diserahkan oleh Tjioe Ping An kepada saksi, mungkin ikut terbakar di rumah tersebut, dan surat kwitansi dan surat-surat eigendom tersebut telah hilang ;

bahwa oleh karena surat-surat eigendom tanah pekarangan tersebut hilang maka pada tahun 1954 saksi memberi kuasa kepada Tan Tjien Hiang untuk mengurus dan minta ganti surat-surat eigendom yang telah hilang itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Kediri dan atas usahanya yang telah dilakukan oleh Tan Tjien Hiang itu saksi berhasil memperoleh ganti surat-surat eigendom yang telah hilang tersebut; pada tahun 1967 saksi disodori surat oleh Moh. Djamhuri supaya saksi membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut, lalu Tjioe Ping datang menemui saksi supaya saksi suka menanda tangani surat itu, tetapi saksi tidak suka membubuhkan tanda tangannya, karena yang membeli tanah bekas eigendom tersebut dari Tjioe Ping An bukanlah tertuduh, melainkan yang membeli adalah saksi dan oleh karena itu maka saksi tidak suka membubuhkan tanda tangannya; bahwa pada tahun 1967, nyatanya tertuduh sudah tidak bertempat tinggal di rumah yang telah dibangun oleh saksi di desa Banyudono yang asalnya dibeli oleh saksi dari Tjioe Ping An pada tahun 1950 itu, dan rumah itu setelah ditinggalkan oleh tertuduh, berturut-turut ditempati oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, yang pertama oleh Bapak Singgih dan kedua oleh Bapak Azwar, lalu kemudian ditempati oleh menantu dari Moh. Djamhuri sampai sekarang.

bahwa pada tahun 1969 saksi mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo dengan maksud untuk balik nama tanah pekarangan bekas eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 yang telah dibeli oleh saksi dari Tjioe Ping An pada tahun 1950 dan juga untuk mendapatkan sertipikat atas tanah pekarangan tersebut, akan tetapi permohonan saksi tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo, dengan alasan bahwa sertipikat atas tanah pekarangan tersebut sudah akan dikeluarkan atas nama orang lain, bukan atas nama saksi;

bahwa oleh karena itu, dan nyatanya rumah tersebut ditempati oleh menantu Moh. Djamhuri, maka saksi lalu menemui Suryo Subroto pengacara di Madiun dan memberi kuasa kepada pengacara tersebut untuk mengadukan perkara ini kepada Kejaksaan Negeri di Ponorogo bahwa tertuduh telah mempergunakan surat palsu dan oleh karenanya saksi dirugikan oleh tertuduh dan juga tertuduh nyata-nyata telah menjual tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatasnya milik saksi dan semuanya itu merugikan saksi; bahwa saksi berani mengadu-

kan perkara ini kepada Kejaksaan Negeri di Ponorogo karena saksi benar-benar tidak pernah menyuruh tertuduh untuk datang menemui Tjioe Ping An untuk memintakan tanda tangannya guna keperluan pembuatan surat perjanjian jual beli tanah pekarangan tersebut dan juga untuk balik nama tanah pekarangan itu;

Saksi ke dua : Sajid,

bahwa saksi sejak lama pekerjaannya adalah tukang batu, pada suatu hari kira-kira dalam tahun 1951, didatangi oleh Samsi Bilal di rumahnya di desa Cokromenggalan Ponorogo, untuk diminta tolong guna membangun rumah di desa Banyudono, yang sekarang terkenal di Jl. Irian Barat Ponorogo; bahwa saksi menerima baik permintaan Samsi Bilal tersebut dan kemudian saksi bekerja membangun rumah yang didirikan di atas tanah pekarangan di Jl. Irian Barat, ds. Banyudono, mulai tahun 1951 sampai tahun 1953 dengan upah harian tiap-tiap hari Rp. 0.50,—; bahwa pada waktu saksi membangun rumah tersebut, ada juga orang-orang lain yang juga bekerja membangun rumah itu, diantaranya adalah Misiran sebagai tukang kayu, Boiran dan Rebo sebagai pembantu-pembantu tukang; bahwa sebelum saksi dan teman-temannya mulai membangun rumah tersebut didahului dengan selamat-an yang di "ujudkan" oleh Samsi Bilal yang pada pokoknya ialah bahwa Samsi Bilal berniat membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut dan dimohonkan atas keselamatannya; bahwa sebelum saksi bekerja membangun rumah tersebut, saksi sudah kenal kepada Samsi Bilal dan juga sudah pernah bekerja membangun rumahnya terletak di Jl. Hayam Wuruk Ponorogo, dimana saksi pernah diberitahu oleh Samsi Bilal, bahwa jika kemudian Samsi Bilal jadi membeli tanah di ds. Banyudono tersebut, saksi akan diminta bantuannya untuk bekerja membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut; bahwa selama saksi bekerja membangun rumah itu yang memberi upah adalah Samsi Bilal dan yang mengawasi kadang-kadang Samsi Bilal dan kadang-kadang juga terdakwa; bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pemilik tanah pekarangan tersebut yang sebenarnya, tetapi yang menyuruh bekerja untuk membangun rumah di atas tanah pekarangan itu adalah Samsi Bilal dan yang memberi upah juga Samsi Bilal sampai rumah itu selesai dibangun kira-kira pada tahun 1953; bahwa setelah rumah tersebut selesai dibangun, saksi tahu bahwa yang menempati rumah itu adalah terdakwa, dan apa sebabnya maka terdakwa yang menempatinya, saksi tidak tahu apa sebab-sebabnya; bahwa saksi juga tidak tahu, apakah tanah pekarangan dan rumah yang berdiri diatasnya itu telah dijual

oleh terdakwa kepada orang lain, karena saksi hanya bekerja membangun rumah itu saja, dan setelah selesai dengan pekerjaannya, saksi sudah tidak mengurusinya lagi;

Saksi ke tiga : Misiran al. Karyono :

bahwa saksi, kira-kira pada tahun 1950 pernah diberi tahu oleh Samsi Bilal, bahwa Samsi Bilal akan membeli tanah pekarangan milik Tjioe Ping An yang terletak di ds. Banyudono Ponorogo. dan besok apabila tanah tersebut sudah jadi dibelinya, saksi yang pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang kayu akan diminta untuk bekerja membangun rumah di atas tanah tersebut; bahwa benar, kira-kira pada tahun 1950, saksi diminta oleh Samsi Bilal untuk bekerja membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut dan saksipun mengerjakan pekerjaannya sebagai tukang kayu dalam membangun rumah itu dengan upah harian sebanyak Rp. 0,20,- sehari, sampai kira-kira 2 tahun lamanya; bahwa selama saksi bekerja membangun rumah itu yang memberi upah kepada saksi adalah Samsi Bilal, sedangkan yang mengawasi adalah Samsi Bilal dan kadang-kadang juga terdakwa; bahwa saksi tahu dan mengerti bahwa yang membangun rumah itu adalah Samsi Bilal, karena sebelum pekerjaan membangun rumah itu dimulai, maka terlebih dahulu diadakan selamatan yang di "ujub" kan oleh Samsi Bilal bahwa Samsi Bilal berniat membangun rumah itu sampai selesai dan dimohon keselamatannya, dan selanjutnya saksi tahu juga bahwa yang membeli bahan-bahan bangunan seperti kayu, batu merah, semen, gamping dan sebagainya adalah Samsi Bilal; bahwa pada tahun 1953 rumah tersebut selesai dibangun dan kemudian oleh Samsi Bilal disuruh menempati oleh terdakwa dengan keluarganya; bahwa kemudian, kira-kira pada tahun 1967 bahwa terdakwa pindah dari rumah itu dan rumah tersebut ditempati oleh orang lain yang belum dikenal oleh saksi;

Saksi ke empat : Nandar,

Bahwa saksi yang sejak lama bekerja sebagai tukang kayu sudah kenal kepada Misiran yang juga bekerja sebagai tukang kayu, maka pada suatu hari saksi diajak oleh Misiran untuk bekerja membangun rumah Samsi Bilal; di ds. Banyudono, Ponorogo; bahwa saksi menerima baik ajakan saksi Misiran tersebut dan bekerjalah saksi sebagai tukang kayu bersama-sama dengan Misiran membangun rumah Samsi Bilal di Jl. Irian Barat, ds. Banyudono tersebut dimana saksi dalam mengerjakan pekerjaannya itu membuat daun-daun pintu, jendela dan sebagai-

nya; bahwa saksi tahu, bahwa yang dibangun oleh Samsi Bilal itu adalah rumah milik Samsi Bilal, karena sebelum pekerjaan membangun rumah itu dimulai, terlebih dahulu oleh Samsi Bilal diadakan selamatan dalam selamatan mana yang mempunyai niat adalah Samsi Bilal, dan diujubkan oleh Samsi Bilal, bahwa Samsi Bilal akan membangun rumah tersebut dan bahan-bahan bangunan rumah yang sedang dibangun itu antara lain batu merah, gamping, pasir, semen, kayu-kayu dan lain-lainnya adalah dibeli oleh Samsi Bilal, demikian juga yang membayar upah kepada saksi adalah juga Samsi Bilal; bahwa saksi bekerja membangun rumah tersebut kira-kira selama 2 tahun, dan yang mengurus dan mengawasi pembangunan rumah itu kadang-kadang adalah Samsi Bilal dan kadang-kadang juga tertuduh; bahwa setelah rumah tersebut selesai dibangun dan sudah menjadi rumah lalu rumah itu ditempati oleh tertuduh, dan kira-kira pada tahun 1967 tertuduh pindah dari rumah itu dan rumah tersebut lalu ditempati oleh orang lain yang belum dikenal oleh saksi;

Saksi ke lima : Sajid Gendon.

Bahwa saksi, kira-kira pada tahun 1951 diberi pekerjaan oleh Samsi Bilal untuk menjaga bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan untuk membangun rumah di Jl. Irian Barat, desa Banyudono, Ponorogo; bahwa saksi tahu dan mengerti bahwa rumah yang akan dibangun, dan kemudian juga sungguh-sungguh dibangun di atas tanah yang terletak di Jl. Irian Barat, ds. Banyudono, Ponorogo tersebut adalah dibangun oleh Samsi Bilal dan menjadi milik Samsi Bilal, karena sebelumnya saksi sudah diberitahu oleh Samsi Bilal bahwa Samsi Bilal akan membangun rumah tersebut dan untuk menjaga bahan-bahan bangunannya saksi diminta oleh Samsi Bilal untuk suka menjaganya; bahwa saksi tahu dan mengerti bahwa tanah pekarangan yang di atasnya dibangun rumah oleh Samsi Bilal tersebut adalah milik Samsi Bilal asal beli dari Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio, karena saksi pernah diberitahu tentang hal itu oleh Samsi Bilal; bahwa kira-kira pada tahun 1951, setelah rumah tersebut selesai dibangun lalu ditempati oleh tertuduh yang dikenal saksi sebagai jurutulisnya Samsi Bilal; bahwa setelah itu, saksi tidak memperhatikan lagi tentang rumah itu, dan siapa kemudian yang menempatinya, saksi tidak tahu;

Saksi ke enam : Tjioe Ping An :

bahwa saksi sudah sejak lama kenal dengan Samsi Bilal, yaitu mulai saksi berumur 15 tahun yang pada waktu itu Samsi Bilal bekerja

pada pompa bensin yang bertempat di muka rumah orang tua saksi di Jl. Irian Barat, Ponorogo; bahwa saksi dan adiknya bernama Tjioe Rien Nio mempunyai tanah pekarangan hak eigendom no. 70 verponding no. 2409 (milik saksi) dan hak eigendom no. 71 verponding no. 2260 (milik Tjioe Rien Nio) terletak di Jl. Irian Barat, desa Banyudono, Ponorogo; bahwa dulu di atas tanah pekarangan tersebut juga berdiri bangunan rumah, akan tetapi karena pada waktu clash ke II di bumi hangus, lalu menjadi habis terbakar, lalu saksi pindah ke Madiun; bahwa oleh karena saksi sudah pindah ke Madiun dan tidak akan kembali ke Ponorogo lagi, lalu pada akhir tahun 1949 tanah pekarangan milik saksi ditawarkan kepada Samsi Bilal, dan setelah dirundingkan lalu dicapai kata sepakat bahwa Samsi Bilal mau membelinya dengan harga Rp. 10000,- untuk tanahnya Tjioe Ping An dan Rp. 6500,- untuk tanahnya Tjioe Rien Nio; bahwa setelah terjadi kata sepakat tentang harganya lalu saksi menjual lepas tanah pekarangan tersebut kepada Samsi Bilal, semuanya dengan harga Rp. 16500,- dan pada tahun 1950 saksi telah menerima uang panjar dari Samsi Bilal sebanyak Rp. 500,- yang diterimakan oleh Samsi Bilal kepada saksi bertempat di rumah Samsi Bilal di Jl. Hayam Wuruk Ponorogo dan disaksikan oleh isterinya bernama Tarmiatun dan disaksikan pula oleh tertuduh di rumah tersebut; bahwa kira-kira 20 hari kemudian setelah saksi menerima uang panjar dari Samsi Bilal sebanyak Rp. 500,- tersebut, lalu Samsi Bilal membayar penuh harga tanah pekarangan tersebut sebanyak Rp. 16.000,- lagi, uang mana dibayarkan dan diserahkan oleh Samsi Bilal kepada saksi dan telah diterima dengan baik pula oleh saksi dari Samsi Bilal bertempat di rumah Saksi Bilal di Jl. Hayam Wuruk Ponorogo, disaksikan oleh isteri Samsi Bilal bernama Tarmijaton dan juga oleh tertuduh dirumahnya Samsi Bilal tersebut; bahwa atas pembayaran harga tanah pekarangan tersebut saksi telah menerima kwitansi tanda pembayaran harga tanah pekarangan tersebut, dan pada waktu dan di tempat itu juga saksi lalu menyerahkan surat-surat eigendom dari tanah-tanah pekarangan tersebut kepada Samsi Bilal; bahwa dengan demikian, maka pada tahun 1950 saksi telah menjual lepas tanah pekarangan hak eigendom verponding no. 2409 dan verponding no. 2260 kepada Samsi Bilal dengan harga Rp. 16.500,- bahwa kemudian, pada tahun 1953 terdakwa datang sendirian menemui saksi di rumah saksi di Jl. Panglima Sudirman no. 61 Madiun, dimana dalam pertemuannya dengan saksi itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa kedatangan terdakwa menemui saksi itu adalah disuruh oleh Samsi Bilal untuk memintanya tanda tangan saksi di atas kertas blangko

segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada saksi dengan alasan bahwa kwitansi tanda penerimaan uang harga tanah pekarangan yang dulu pernah dijual oleh saksi kepada Samsi Bilal telah hilang dan juga untuk keperluan balik nama atau peralihan hak tanah pekarangan tersebut, dimana susunan kata-kata dan kalimatnya akan disusun sendiri oleh tertuduh; bahwa oleh karena saksi sudah sangat percaya kepada tertuduh, dimana tertuduh dikenal saksi sebagai anak angkat Samsi Bilal, dan saksi juga sering tahu bahwa tertuduh juga sering menjadi suruhan Samsi Bilal, pun pula Samsi Bilal juga pernah berpesan kepada saksi apabila Samsi Bilal menyuruh tertuduh, itu adalah benar suruhan Samsi Bilal, maka atas dasar kepercayaan tersebut, tanpa menaruh rasa curiga dan ragu-ragu lagi lalu saksi membubuhkan tanda tangannya di atas kertas blanco kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada saksi tersebut, dan juga tempat tanda tangan itu ditunjukkan oleh tertuduh, dan selesai saksi menanda tangani kertas blanco kosong tersebut lalu tertuduh menyodorkan sehelai kertas blanco kosong lagi kepada saksi untuk ditanda tangani oleh ayah saksi bernama Tjioe Kim Siang, dan setelah kertas blanco segel kosong itu dibawa oleh saksi dan dimintakan tanda tangannya dari Tjioe Kim Siang juga menanda tangannya, dan kemudian tertuduh juga minta kepada Tjioe Ping Swie (kakak saksi) untuk menanda tangani kertas blanco segel kosong tersebut yang dikatakan oleh tertuduh sebagai saksi jual beli. dan oleh karena Tjioe Ping Swie juga sangat percaya kepada tertuduh sebagai suruhannya Samsi Bilal yang sudah dikenalnya demikian juga Tjioe Ping Swie tahu bahwa saksi dan ayah saksi telah menanda tangani kertas blanco segel kosong itu, lalu Tjioe Ping Swie juga menanda tangannya, sedangkan adik saksi bernama Tjioe Rien Nio tidak menanda tangannya karena pada waktu itu Tjioe Rien Nio sedang berada di Surabaya tidak berada di Madiun; bahwa setelah tertuduh mendapatkan tanda tangan dari saksi, dari ayah saksi bernama Tjioe Kim Siang dan dari kakak saksi bernama Tjioe Ping Swie, lalu tertuduh pulang dengan membawa 2 helai kertas blanco segel kosong yang telah ditanda tangani oleh saksi Tjioe Kim Siang dan Tjioe Ping Swie tersebut; bahwa pada tahun 1954 Samsi Bilal bersama dengan Tan Tjien Hiang datang menemui saksi di rumahnya saksi di Jl. Jend. Sudirman 61 Madiun, dimana Samsi Bilal menerangkan kepada saksi bahwa surat-surat eigendom dan surat-surat kwitansi-kwitansi pembelian tanah pekarangan dari saksi yang telah diterima penyerahannya oleh Samsi Bilal dari saksi pada tahun 1950 telah hilang, yang ke-

saksi kepada Samsi Bilal; bahwa saksi yang bertempat tinggal di Madiun, pernah mendengar bahwa pada tahun 1950, setelah tanah pekarangan tersebut dibeli oleh Samsi Bilal dari saksi, lalu Samsi Bilal membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut dan kemudian setelah rumah tersebut selesai dibangun lalu ditempati oleh tertuduh; bahwa selanjutnya setelah itu saksi kurang mengerti tentang keadaan rumah itu, karena saksi bertempat tinggal di Madiun;

Saksi ke tujuh : Tjioe Ping Swie:

bahwa saksi adalah kakak dari Tjioe Ping An (saksi keenam) sudah kenal lama dengan Samsi Bilal; bahwa suatu hari dalam tahun 1953, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Tjioe Ping An di Jl. Panglima Sudirman 61 Madiun, di situ saksi bertemu dengan tertuduh yang sedang omong-omong dengan Tjioe Ping An, dan kemudian saksi tahu dan melihat sendiri, tertuduh menyodorkan kertas blanco segel kosong yang belum ada tulisannya sama sekali kepada Tjioe Ping An sambil tertuduh menerangkan kepada Tjioe Ping An bahwa tertuduh disuruh oleh Moh. Samsi Bilal untuk minta tanda tangan Tjioe Ping An pada kertas blanco segel kosong tersebut karena kwitansi pembelian tanah pekarangan yang dulu pernah dibuat telah hilang dan juga untuk keperluan balik nama atau peralihan hak atas tanah pekarangan tersebut atas permintaan mana tampaknya Tjioe Ping An juga membubuhkan tanda tangannya di atas kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An tersebut, dimana Tjioe Ping An harus menanda tangannya, tempatnya di atas kertas blanco segel kosong tersebut juga ditunjukkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An, bahwa setelah Tjioe Ping An membubuhkan tanda tangannya di atas kertas blanco segel kosong tersebut, lalu tertuduh juga minta tanda tangan kepada saksi di atas kertas blanco segel kosong tersebut, yang katanya tertuduh kepada saksi untuk saksi dari jual beli tanah pekarangan tersebut yang telah dilakukan oleh Tjioe Ping An dengan Samsi Bilal, karena surat-suratnya yang dulu telah hilang dan susunan kalimat-kalimatnya dari surat perjanjian yang baru itu akan disusun sendiri oleh tertuduh; bahwa oleh karena saksi percaya benar kepada tertuduh, yang dikenal oleh saksi sebagai jurutulisnya Samsi Bilal dan Tjioe Ping An juga telah menanda tangani kertas blanco segel kosong itu, maka saksi dengan tidak ragu-ragu lagi menanda tangani kertas blanco segel kosong tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh tertuduh dan tempat dimana saksi harus menanda tangani juga telah ditunjukkan oleh tertuduh kepada saksi; bahwa sepengetahuan

saksi, bahwa yang menanda tangani kertas blanco segel kosong di rumah Tjioe Ping An di Jl. Jend. Sudirman 61 Madiun pada tahun 1953 itu adalah Tjioe Ping An dan saksi (Tjioe Ping Swie) saja, sedangkan Tjioe Rien Nio tidak pernah menanda tangani karena pada waktu itu Tjioe Rien Nio tidak berada di Madiun melainkan di Surabaya; bahwa saksi hanya membubuhkan tanda tangannya pada satu kertas blanco segel kosong saja, itu pun atas permintaan tertuduh dimana, katanya, saksi menjadi saksi dalam jual beli tanah pekarangan bekas eigendom tersebut, bahwa saksi mengerti bahwa sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Tjioe Ping An dan oleh Tjioe Rien Nio kepada saksi bahwa pada tahun 1950 Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio telah menjual tanah bekas eigendom yang terletak di desa Banyudono Ponorogo kepada Samsi Bilal; bahwa selanjutnya, saksi juga pernah mendengar bahwa Samsi Bilal telah membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut, dan bagaimana perkembangannya lebih lanjut tentang rumah itu, saksi tidak tahu karena saksi bertempat tinggal di Madiun;

Saksi ke delapan : Hendro Soejitno :

bahwa saksi yang sejak bulan Agustus 1976 menjabat Kepala Direktorat Agraria Kabupaten Ponorogo menerangkan bahwa tanah bekas eigendom verponding no. 2409, semula ditulis atas nama Tjioe Ping An dengan surat hak tanah no. 49 tertanggal 11-8-1933, kemudian diterbitkan akte pengganti no. 70 tgl. 24-4-1954 atas nama Tjioe Ping An; bahwa atas permohonan Moh. Djamhuri sebagai kuasa dari Hadimartono al. Soleh Samsi (tertuduh) dengan surat kuasa tanggal 4-7-1966 dengan surat permohonan tgl. 5-5-1967, tanah tersebut dimintakan pendaftaran balik nama dari Tjioe Ping An kepada Hadimartono al. Soleh Samsi (tertuduh); bahwa disamping permohonan dari Moh. Djamhuri tersebut berdasar surat kuasa dari Samsi Bilal dan Tjioe Ping An maka dengan surat permohonan tgl. 3-5-1967 Tan Tjien Hiang juga mengajukan permohonan balik nama atas tanah pekarangan tersebut menjadi atas nama Sulapatin, cucu perempuan dari Moh. Samsi Bilal; bahwa dengan adanya 2 permohonan atas sebidang tanah pekarangan yang sama, maka dengan surat tgl. 10 Mei 1976 no. 223/A-II/67 dan no. 224/A-II/67 kedua permohonan tersebut semuanya ditolak dan ditangguhkan balik namanya oleh Kantor Pendaftaran Tanah Ponorogo; bahwa kemudian dengan surat tgl. 21-8-1967 diajukan lagi permohonan balik nama atas tanah pekarangan tersebut oleh Suradji, kuasa dari Hadimartono tertuduh untuk dibalik nama menjadi atas nama Hadimartono (tertuduh), dan permohonan

tersebut akhirnya dikabulkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Ponorogo, tanah mana dialihkan hak miliknya atas dasar jual beli dari Tjje Ping An kepada Hadimartono al. Solekah Samsi (tertuduh) dan kemudian diterbitkan sertipikat dengan hak milik no. 128 desa Banyudono, tgl. 30 - 8 - 1967; bahwa kemudian berdasarkan akte penjabat pembuat akte tanah Ponorogo tgl. tgl. 30-8-1967 no. 124/D/1967 hak milik no. 128 desa Banyudono, tgl. 30-8-1967 tersebut dialihkan dari Hadimartono al. Solekah Samsi kepada Achmad Zaenal Fanani; bahwa tanah bekas eigendom verponding no. 2260, semula ditulis atas nama Tjioe Rien Nio dengan surat hak tanah no. 82 tgl. 15-11-1929, kemudian diterbitkan akte pengganti no. 71 tgl. 24-4-1954 atas nama Tjioe Rien Nio; bahwa atas permohonan Djamhuri sebagai kuasa dari Hadimartono al. Solekah Samsi berdasar surat kuasa tgl. 4-7-1966, dengan surat permohonan tgl. 5-5-1967 tanah tersebut dimintakan pendaftaran balik namanya dari Tjioe Rien Nio menjadi atas nama Hadimartono al. Solekah Samsi; bahwa disamping permohonan tersebut, juga dengan surat permohonannya tgl. 3-5-1967 dimintakan permohonan balik nama oleh Tan Tjien Hiang sebagai kuasa dari Moh. Samsi Bilal dan Tjioe Rien Nio, supaya tanah tersebut dibalik nama dari Tjioe Rien Nio menjadi atas nama Sulapatin, cucu perempuan dari Moh. Samsi Bilal; bahwa dengan adanya dua permohonan balik nama atas sebidang tanah pekarangan tersebut, maka dengan suratnya tgl. 10-5-1967 no. 223/A-II/67 dan tgl. 10-5-1967 oleh Kepada Kantor Pendaftaran Tanah Ponorogo kedua permohonan itu ditolak dan ditangguhkan balik namanya; bahwa kemudian diajukan permohonan lagi oleh Suradji sebagai kuasa dari Hadimartono al. Solekah Samsi berdasar surat kuasa tgl. 4-7-1966 dan dengan surat permohonan tgl. 21-8-1967 permohonan itu dikabulkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Ponorogo, lalu sertipikat atas nama Tjioe Rien Nio dialihkan menjadi atas nama Hadimartono al. Solekah Samsi dengan dasar jual beli dan diterbitkan surat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut menjadi atas nama Hadimartono al. Solekah Samsi dengan surat hak milik no. 129 desa Banyudono tgl. 30-8-1967 dan kemudian berdasar akte jual beli yang dibuat oleh Penjabat Pembuat Akte Tanah Ponorogo tgl. 8-9-1967 no. 125/D/1967 hak milik no. 129 desa Banyudono tgl. 30-8-1967 tersebut dialihkan dari Hadimartono al. Solekah Samsi menjadi atas nama Zaenal Fanani.

Saksi ke sembilan : Moh. Djamhuri :

bahwa pada suatu hari dalam tahun 1967 tertuduh datang menemui saksi di rumah saksi di Jl. Hayam Wuruk Ponorogo dengan maksud untuk menawarkan tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Irian Barat desa Banyudono, supaya saksi suka membelinya; bahwa atas tawaran tersebut saksi mau membelinya asal surat-surat tanah dan rumah tersebut semuanya lengkap dan tidak diragukan kebenarannya dan ada juga sertifikatnya, tanda bukti hak milik atas tanah tersebut; bahwa pada waktu itu, tertuduh dapat menunjukkan dan memperlihatkan surat-surat tentang tanah dan rumah itu kepada saksi, surat-surat mana berupa :

1. surat jual beli tanah antara Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio dengan Solekah Samsi tertuduh, tertanggal 10-10-1967 ;

2. surat eigendom atas tanah pekarangan tersebut masing-masing verponding No. 2238 dan No. 2260 dengan surat-surat ukurnya No. 114 tanggal 28-9-1932 dan No. 48 tanggal 29-11-1928 ;

3. surat kuasa untuk menyeter bea balik nama (SKUM) No. 287/0 dari Inspeksi Keuangan Kediri atas nama Solekah Hadi yang telah dibayar lunas ;

4. surat-surat pajak tanah tersebut yang telah dibayar lunas oleh Solekah Hadi ;

5. surat keputusan Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 7 dan No. 8 tanggal 29 Juli 1954 yang isinya mengizinkan permohonanannya Hadimartono untuk dipindahkan hak atas namanya tanah pembeliannya tersebut dalam meetbrief tanggal 29-11-1928 No. 48 akte eigendom verponding No. 2260 dan yang tersebut dalam meetbrief tanggal 28-9-1932 No. 114 akte eigendom No. 2238 ;

6. surat izin pembangunan rumah di atas tanah pekarangan tersebut ;

7. surat izin H.O. perusahaan batik atas nama Solekah No. 245/19 tanggal 2-9-1953 ;

8. surat pembayaran borgsom sewa listrik atas nama Solekah di rumah tersebut ;

bahwa meskipun saksi telah melihat surat-surat tentang tanah dan rumah tersebut dari tertuduh, akan tetapi saksi belum mau membelinya sebelum ada sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut dapat ditunjukkan dan diperlihatkan oleh tertuduh kepada saksi; bahwa oleh karena sertifikat tersebut sedang diurus oleh tertuduh di Kantor Pendaftaran Tanah Ponorogo, maka saksi ikut serta menguruskannya untuk dapat segera memperolehnya, bahwa yang semula saksi menjadi

kuasa dari tertuduh untuk mengurus sertipikat tersebut akan tetapi tidak berhasil, lalu tertuduh mengalihkan kuasa kepada Suradji Pegawai dari Koperasi Batik Bakti Ponorogo, untuk meneruskan menguruskan-nya di Kantor Pendaftaran Tanah Ponorogo, dan kemudian setelah tertuduh memperoleh sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut, lalu tertuduh datang lagi menemui saksi, dan setelah saksi melihat bahwa tanah tersebut sudah ada sertipikatnya, maka saksi mau membeli tanah dan rumah yang berdiri di atasnya; bahwa setelah terjadi kata sepakat tentang harganya sebesar Rp. 400.000,— lalu dibayar oleh saksi kepada tertuduh dan telah diterima pula dengan baik oleh tertuduh dari saksi uang sebesar Rp. 400.000,— tersebut sebagai harga dari tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang telah dijual lepas oleh tertuduh kepada saksi dan telah dibeli oleh saksi dari tertuduh;

bahwa setelah tanah dan rumah yang berdiri di atasnya itu dibeli oleh saksi dari tertuduh lalu saksi memberi kuasa kepada Suradji untuk balik nama atau mengalihkan haknya tanah tersebut dari Hadimartono al. Solekah Samsi (tertuduh) menjadi hak milik dari anak saksi bernama Zaenal Fanani, dan berhasillah usaha Suradji tersebut sehingga pada tanggal 29-11-1967 telah diterbitkan sertipikat tanda bukti hak milik tanah tersebut dan pemiliknya ditulis atas nama Ahmad Zaenal Fanani; bahwa sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut masing-masing adalah :

1. sertipikat (tanda bukti hak) buku tanah desa Banyudono hak milik No. 128, surat ukur No. 114 tahun 1932, dan

2. sertipikat (tanda bukti hak) buku tanah desa Banyudono hak milik No. 129, surat ukur No. 48 tahun 1928 ;

bahwa setelah tanah dan rumah tersebut dibeli oleh saksi dari tertuduh, lalu tertuduh pindah dari rumah tersebut ke Madiun dan rumah tersebut lalu ditempati oleh Pak Singgih dan kemudian setelah Pak Singgih pindah lalu ditempati oleh Pak Azwar, kedua-duanya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo sampai tahun 1972 dan setelah itu rumah tersebut ditempati oleh menantu saksi bernama Mukti Iksan. sampai sekarang ;

Saksi ke sepuluh : Suradji :

bahwa saksi bekerja pada Koperasi Batik Bakti Ponorogo pada tahun 1967 diberi kuasa oleh tertuduh untuk menguruskan balik nama tanah pekarangan yang pernah dibeli oleh tertuduh dari Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Njo untuk dibalik nama atas nama tertuduh, dan usaha itu dilakukan oleh saksi mula-mula dengan permohonannya tertanggal

5-5-1967, akan tetapi permohonan itu ditolak oleh Kantor Pendaftaran Tanah Ponorogo dan permohonan itu ditanggguhkan pelaksanaannya oleh karena itu pada waktu itu Tan Tjien Hiang juga mengajukan permohonan balik nama atas tanah yang sama tersebut untuk dibalik nama atas nama Moh. Samsi Bilal; bahwa oleh karena permohonan saksi tanggal 5-5-1967 tersebut ditolak oleh Kantor Pendaftaran Tanah Ponorogo maka saksi lalu mengajukan permohonan lagi dengan permohonannya tanggal 21-8-1967, dan permohonan saksi ini dikabulkan, dimana atas dasar jual beli tanah antara Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio dengan Hadimartono (tertuduh) maka tanah pekarangan tersebut dibalik nama menjadi atas nama Hadimartono dan kemudian diterbitkan sertipikat tanah bukti hak milik atas tanah tersebut, hak milik No. 128 tanggal 30-8-1967 dan hak milik No. 129 tanggal 30-8-1967; bahwa setelah sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut diterbitkan dan pemiliknya ditulis atas nama Hadimartono (tertuduh) lalu saksi diberi kuasa oleh Moh. Djamhuri untuk menyelesaikan jual beli tanah tersebut antara Hadimartono dengan Moh. Djamhuri; bahwa setelah tanah dan rumah yang berdiri di atasnya itu dibeli oleh Moh. Djamhuri dari tertuduh, dan sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah itu juga telah ditulis atas nama Achmad Zaenal Fanani sebagai pemiliknya, lalu di rumah itu ditempati oleh Pak Singgih, kemudian Pak Azwar, kedua-duanya Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, dan kira-kira mulai tahun 1972 rumah tersebut baru ditempati oleh menantu dari Moh. Djamhuri bernama Mukti Iksan sampai sekarang; bahwa dari surat-surat yang ada tentang tanah itu, saksi percaya bahwa tanah pekarangan tersebut asalnya dibeli oleh tertuduh dari Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio :

Saksi ke sebelas : Ahmad Zaenal Fanani :

bahwa saksi pada tahun 1967, di kantor kecamatan Ponorogo, di hadapan Penjabat Pembuat Akte Tanah, bersama-sama dengan Suradji selaku kuasa dari Hadimartono al. Solekah Samsi menanda tangani akte-jual beli tanah dimana Hadimartono al. Solekah (tertuduh) telah menjual lepas tanah pekarangan miliknya yang tersebut dalam sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah No. 128 tanggal 30-8-1967 dan No. 129 tanggal 30-8-1967 kepada orang tua saksi bernama Moh. Djamhuri dan ditulis atas nama saksi, Ahmad Zaenal Fanani; bahwa tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atasnya itu telah dijual oleh tertuduh kepada Moh. Djamhuri dengan harga Rp. 400.000,- dan harganya telah dibayar lunas oleh Moh. Djamhuri kepada tertuduh dan

telah diterima dengan baik pula oleh tertuduh dari Moh. Djamhuri, dan pada hari itu juga saksi menanda tangani akte jual belinya di muka Penjabat Pembuat Akte Tanah; bahwa setelah selesai dengan penanda tangan akte jual beli itu, lalu saksi mengurus sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut pada Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo supaya dalam sertipikat itu setelah dilakukan peralihan hak milik atas balik nama ditulis atas nama saksi (Ahmad Zaenal Fanani) ;

bahwa setelah diurus oleh saksi, maka akhirnya diterbitkan sertipikat tanah tersebut dan dalam sertipikat itu juga ditulis atas nama saksi (Ahmad Zaenal Fanani) tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) desa Banyudono hak milik No. 128 dan No. 129 tanggal 30-8-1967; bahwa pada tahun 1967 itu setelah tanah dan rumah tersebut menjadi hak milik saksi, lalu ditempati oleh Pak Singgih, kemudian oleh Pak Azwar, kedua-duanya Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo dan kemudian kira-kira pada tahun 1972 setelah Pak Azwar pindah dari rumah tersebut lalu rumah itu ditempati oleh kakak saksi bernama Mukti Iksan, sampai sekarang ;

Saksi ke dua belas : Imam Kurdi :

bahwa sejak tahun 1950 saksi menjabat Carik Desa Banyudono dan berhenti dari jabatan carik tersebut pada tahun 1975; bahwa pada suatu hari dalam tahun 1953, kira-kira jam 17.00 di rumah saksi di desa Banyudono, saksi didatangi oleh tertuduh dan Tjioe Ping An yang maksudnya untuk minta tanda tangan saksi pada surat jual beli tanah yang telah dilakukan oleh Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio dengan tertuduh; bahwa setelah tertuduh dengan Tjioe Ping An menyodorkan surat perjanjian jual beli tanah tersebut dan setelah saksi membaca isi surat perjanjian tersebut dan dilihat oleh saksi bahwa dibalik perjanjian itu sudah tanda tangan Kepala Desa Banyudono dan cap (stempel) desa Banyudono lalu saksi menanda tangani surat perjanjian itu yang ditulis di bawah tanda tangan Kepala Desa Banyudono yang telah tertera terlebih dahulu dalam surat perjanjian itu banyaknya dua lembar; bahwa saksi hanya membubuhkan tanda tangannya saja, tanpa membubuhkan hari tanggal penandatanganannya; bahwa saksi yang pada saat itu menjabat carik desa Banyudono mengerti dan tahu bahwa tanah pekarangan yang tersebut dalam surat perjanjian jual beli itu adalah eigendom milik Tjioe Ping An, terletak di Jl. Irian Barat desa Banyudono Ponorogo; bahwa saksi telah mengerti bahwa jual beli tanah eigendom bukan menjadi wewenang dari desa untuk melaksanakan jual belinya dan juga untuk menyaksikan jual belinya, melainkan

hal itu menjadi wewenang dari Kantor Kadaster di Kediri; bahwa saksi tahu bahwa dahulu tanah tersebut adalah milik seorang annemer lalu ditempati oleh Tjioe Ping An, dan kemudian pada waktu clash II 1949 rumah tersebut menjadi sasaran bumi hangus dan oleh karena itu maka Tjioe Ping An pindah dari rumah itu dan sependengaran saksi, Tjioe Ping An telah pindah tempat di Madiun; bahwa kira-kira pada tahun 1953, di atas tanah itu, sudah dibangun lagi rumah dan ditempati oleh tertuduh; bahwa kemudian tampaknya tertuduh pindah dari rumah itu dan rumah tersebut ditempati oleh Pak Singgih, kemudian oleh Pak Azwar, keduanya Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, dan setelah itu kira-kira mulai tahun 1972 rumah tersebut ditempati oleh anak Pak Djamhuri Mukti Iksan, sampai sekarang :

bahwa kira-kira pada tahun 1967 saksi juga pernah menjadi saksi jual beli tanah pekarangan tersebut yang dilakukan oleh tertuduh dengan Ahmad Zaenal Fanani yang jual belinya dilakukan di hadapan Pak Camat Kota Ponorogo dan oleh karena itu maka tanah pekarangan tersebut lalu menjadi hak milik Ahmad Zaenal Fanani ;

Saksi ke tiga belas : Tan Tjien Hok :

bahwa saksi pada tahun 1954 yaitu dalam bulan Januari 1954, pernah bertindak menjadi saksi dalam jual beli tanah bekas eigendom, yang pertama antara Tjioe Ping An dengan Moh. Samsi Bilal atas tanah bekas eigendom verponding No. 2409, dan yang kedua antara Tjioe Rien Nio dengan Moh. Samsi Bilal atas tanah bekas eigendom verponding No. 2260, semuanya terletak di desa Banyudono Ponorogo; bahwa dalam jual beli tersebut, Moh. Samsi Bilal menguasai kepada kakak saksi bernama Tan Tjien Hiang dan jual beli yang dilakukan pada waktu itu bukanlah jual beli yang baru dilakukan pada tahun 1954 itu akan tetapi hanya untuk memperbaharui atau untuk pengganti dari jual beli yang pernah mereka lakukan pada tahun 1950, karena surat-surat perjanjiannya yang lama telah hilang; bahwa surat-surat jual beli tanah tersebut ditanda tangani oleh Tjioe Ping An, dan Tan Tjien Hiang selaku kuasa dari Moh. Samsi Bilal, dan oleh Tjioe Rien Nio dan Tan Tjien Hiang selaku kuasa dari Moh. Samsi Bilal, bertempat di Grand Hotel Surabaya pada bulan Januari 1954 dan saksi bertindak sebagai saksi dalam jual beli tersebut ;

bahwa saksi juga tahu bahwa menurut keterangan dari Tjioe Ping An dan juga dari Tjioe Rien Nio, bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp. 10.000,- setelah dibayar oleh Moh. Samsi Bilal kepada Tjioe Ping An dan sebesar Rp. 6.500,- telah dibayar pula oleh Moh. Samsi Bilal

kepada Tjioe Rien Nio ;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dalam persidangan Pengadilan Negeri berhubungan juga dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Jaksa dalam perkara ini berupa 2 lembar surat jual beli tanggal 10 Oktober 1950 yang ditulis di atas kertas meterai (segel) yang bertanda tahun 1953 (bukti I dan bukti II) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, sebagaimana disebutkan dalam surat tuduhan tersebut di atas dalam hal mana surat tuduhan tersebut menjadi dasar dari pada pemeriksaan perkara ini, tertuduh dituduh :

pertama : dengan sengaja memakai surat jual beli tanah atau akte authentiek mengenai jual beli tanah yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, pemakaian surat mana dapat menimbulkan kerugian bagi Moh. Samsi Bilal, setidak-tidaknya orang lain dari pada tertuduh.

Kedua : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum menjual tanah verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 beserta sebuah bangunan berupa rumah dan satu losan yang telah dialihkan oleh tertuduh atas nama tertuduh sendiri kepada Ahmed Zaenal Fanani dengan harga Rp. 400.000,— ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tertuduh dibela oleh seorang pengacara, dimana atas tuduhan Jaksa yang dituduhkan kepada tertuduh dalam perkara ini, pengacara mengajukan exeptie, dalam exeptie mana pada pokoknya dikemukakan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh dalam perkara ini sudah kedaluwarsa ;

Menimbang, bahwa apa yang dinamakan exeptie oleh pembela dalam perkara ini telah dipertimbangkan di muka, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan exeptie oleh pembela dalam perkara ini bukanlah exeptie dalam pengertian Hukum Acara melainkan sangkalan terhadap pokok perkara, yaitu sangkalan terhadap tuduhan Jaksa yang dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh dalam perkara ini yang tersebut dalam tuduhan pertama, pada pokoknya dapat menimbulkan kerugian bagi Moh. Samsi Bilal, setidak-tidaknya orang lain dari pada tertuduh dan kerugian yang

diderita oleh Samsi Bilal itu nyata-nyata timbul pada tanggal 30-8-1967 dan perkaranya diperiksa pada tanggal 15-6-1978 maka Pengadilan Negeri berpendapat dan mempunyai alasan yang cukup kuat bahwa berdasar pasal 78 (1) 3 K.U.H.P. perkara tertuduh ini belum kedaluwarsa dan dapat diperiksa berdasar surat tuduhan Jaksa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tertuduh mungkir bersalah atas semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada tertuduh sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan di atas ;

Menimbang, bahwa bahagian yang penting dari tiap-tiap proses pidana ialah persoalan mengenai pembuktian karena dari terjawabnya soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau tidak mana oleh karena itu maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara ini perlu diteliti dengan seksama dan dibuktikan secara cermat terhadap tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada tertuduh, sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri memakai dasar pembuktian yang harus dibuktikan menurut hukum dan keyakinan terbukti atau tidaknya, yaitu hal-hal sebagai berikut :

Pertama : bahwa tertuduh dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan hal mempergunakan surat palsu tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian ;

Kedua : bahwa tertuduh dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual atas tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu ;

Menimbang, bahwa dari dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka harus dibuktikan tentang adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh, yaitu perbuatan-perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh tersebut dalam surat tuduhan di atas, perbuatan pidana mana yang dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh itu oleh Pengadilan Negeri dapat disimpulkan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : 1. dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

2. hal mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu dapat mendatangkan kerugian ;

Kedua : 1. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

atau orang lain,

2. dengan melawan hak menjual tanah atau suatu rumah,

3. sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas tak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana yang berbunyi : *non vacit reum nisi mens rea* (geen straf zonder schuld), maka untuk menjatuhkan pidana kepada tertuduh tersebut, mutlak harus diperlukan adanya unsur kesalahan dari tertuduh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ajaran hukum pidana bahwa untuk adanya kesalahan, tertuduh harus :

- a. melakukan perbuatan pidana,
- b. di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab,
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
- d. tidak adanya alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa atas dasar persyaratan hukum tersebut maka Pengadilan Negeri berusaha untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana yang dilakukan oleh tertuduh sebagaimana dituduhkan kepadanya tersebut dalam tuduhan Jaksa tersebut di atas, dimana Pengadilan Negeri untuk membuktikannya akan memakai dasar pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu hal-hal sebagai berikut :

Pertama : bahwa tertuduh dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan dan hal mempergunakan surat palsu tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian dan.

Kedua : bahwa tertuduh dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual atas tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.

Menimbang, bahwa atas dasar teori pengetahuan tersebut, maka mutlak perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesengajaan dari pada tertuduh dalam melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas, dan sebagaimana Pengadilan Negeri harus membuktikannya berdasar "dasar pembuktian" yang telah digariskan oleh Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan pertama tersebut, sebagai-

mana telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri memakai dasar pembuktian yang harus dibuktikan menurut hukum dan keyakinan terbukti atau tidaknya, yaitu : bahwa tertuduh dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan menggunakan surat palsu itu dapat mendatangkan suatu kerugian ;

Menimbang, bahwa dalam tuduhan yang pertama ini tertuduh dituduh telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman yang tercantum dalam pasal 263 (2) KUHP, pasal mana memuat unsur-unsur :

dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,

menggunakan surat palsu tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan dan arti dari pada kesengajaan Pengadilan Negeri menganut teori pengetahuan (voorstellings theorie) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi di sini ;

Menimbang, bahwa tentang surat palsu yang disebut dan yang dimaksud dalam perkara ini Pengadilan Negeri menunjukkan surat-surat, sesuai dengan surat-surat yang disebutkan oleh Jaksa dalam surat tuduhan Jaksa yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, yaitu :

1. surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I), dan

2. surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950 yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian surat, Pengadilan Negeri mempergunakan kriteria tentang surat itu sebagai berikut :

bahwa yang diartikan dengan surat dalam perkara ini ialah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan maupun yang ditulis dengan mesin tik ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian palsu Pengadilan Negeri mempergunakan kriteria sebagai berikut :

bahwa surat yang dipalsu itu harus memenuhi unsur-unsur dapat menerbitkan suatu perjanjian timbal balik, misalnya jual beli, menyewa dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasar kriteria yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri untuk menentukan pengertian surat dan surat palsu sebagaimana telah disebut di muka, maka surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) telah memenuhi persyaratan sebagai surat, yaitu yang terjadinya surat itu dengan cara diketik dan surat itupun telah memenuhi unsur-unsur dapat menerbitkan suatu perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian jual beli sebagaimana tersebut dalam surat-surat tersebut dimana yang menjadi objek jual belinya ialah tanah pekarangan bekas eigendom verponding No. 2409 dan No. 2260, kedua-duanya terletak di desa Banyudono, kec. Kota kab. Ponorogo :

Menimbang, bahwa tentang pemalsuan surat ada tiga kemungkinan yaitu :

1. digunakan surat palsu, dalam arti bahwa surat itu dari asalnya memang sudah palsu :

2. digunakan surat yang dipalsukan dalam arti bahwa asalnya surat itu tidak palsu, akan tetapi kemudian dengan diubah isinya, baik seluruhnya atau sebagian atau dihilangkan sebagian :

bahwa kepalsuan yang disebut dalam hal yang pertama dan kedua ini disebut materiele valsheid :

3. digunakan surat yang sesungguhnya dibuat menurut semestinya akan tetapi isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya :

bahwa kepalsuan ini disebut intellectuele valsheid :

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 263 (1) KUHP ditentukan bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat itu dapat dijatuhi hukuman dengan ketentuan yang lebih lanjut yaitu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat palsu itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu dan harus dapat mendatangkan kerugian terhadap orang lain :

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh tidak dituduh melakukan perbuatan pidana ex pasal 263 (1) KUHP dan Pengadilan Negeri juga tidak akan membuktikan siapa yang membuat surat palsu itu melainkan tertuduh dituduh melakukan perbuatan pidana ex pasal 263 (2)

KUHP, maka Pengadilan Negeri tidak perlu untuk membuktikan siapa yang membuat surat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang :

1. surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan

2. surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II), terhadap surat-surat mana, dalam persidangan Pengadilan Negeri tertuduh menerangkan bahwa tertuduh bersama-sama dengan Tjioe Ping An (saksi ke 6) dalam bulan Oktober 1953 di kelurahan desa Banyudono telah membuat surat perjanjian jual beli tersebut (surat bukti I) dan (surat bukti II) dan kemudian pada hari itu juga ditanda tangani oleh tertuduh dan juga oleh Tjioe Ping An (saksi ke 6), dimana dalam surat jual beli itu berlaku sebagai pihak pembeli dan Tjioe Ping An berlaku sebagai pihak penjual, dan surat jual beli itu juga telah disaksikan oleh Kepala Desa dan Carik desa Banyudono, dan kemudian setelah itu, yaitu setelah surat perjanjian jual beli itu ditanda tangani oleh Tjioe Ping An dan ditanda tangani pula oleh Kepala Desa dan Carik desa Banyudono sebagai saksi-saksi jual beli tanah itu, lalu tertuduh membawa surat perjanjian itu ke Madiun untuk dimintakan tanda tangan kepada Tjioe Kim Siang, Tjioe Rien Nio dan Tjioe Ping Swie ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tertuduh tersebut, terutama yang menerangkan bahwa surat keterangan jual beli tersebut (surat bukti I dan surat bukti II) dibuat di kelurahan desa Banyudono dan telah disaksikan oleh Kepala Desa dan Carik desa Banyudono, maka saksi ke 12 Imam Kurdi yang pada tahun 1953 itu menjabat Carik desa Banyudono, dalam persidangan Pengadilan Negeri di bawah sumpah menerangkan bahwa Imam Kurdi tidak pernah melihat tertuduh membuat surat jual beli itu di kelurahan desa Banyudono, dan tentang surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut, saksi melihat, saksi tahu dan saksi mengalami sendiri bahwa pada waktu itu, kira-kira jam 17.00 sedang saksi berada di rumah datanglah tertuduh dan Tjioe Ping An dengan membawa surat perjanjian jual beli tersebut yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa Banyudono dan telah dibubuhkan pada stempel (cap) desa Banyudono, dan setelah saksi tahu bahwa

Menimbang, bahwa berdasar kriteria yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri untuk menentukan pengertian surat dan surat palsu sebagaimana telah disebut di muka, maka surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) telah memenuhi persyaratan sebagai surat, yaitu yang terjadinya surat itu dengan cara diketik dan surat itupun telah memenuhi unsur-unsur dapat menerbitkan suatu perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian jual beli sebagaimana tersebut dalam surat-surat tersebut dimana yang menjadi objek jual belinya ialah tanah pekarangan bekas eigendom verponding No. 2409 dan No. 2260, kedua-duanya terletak di desa Banyudono, kec. Kota kab. Ponorogo :

Menimbang, bahwa tentang pemalsuan surat ada tiga kemungkinan yaitu :

1. digunakan surat palsu, dalam arti bahwa surat itu dari asalnya memang sudah palsu :

2. digunakan surat yang dipalsukan dalam arti bahwa asalnya surat itu tidak palsu: akan tetapi kemudian dengan diubah isinya, baik seluruhnya atau sebagian atau dihilangkan sebagian :

bahwa kepalsuan yang disebut dalam hal yang pertama dan kedua ini disebut materiele valsheid :

3. digunakan surat yang sesungguhnya dibuat menurut semestinya akan tetapi isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

bahwa kepalsuan ini disebut intellectuele valsheid :

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 263 (1) KUHP ditentukan bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat itu dapat dijatuhi hukuman dengan ketentuan yang lebih lanjut yaitu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat palsu itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu dan harus dapat mendatangkan kerugian terhadap orang lain :

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh tidak dituduh melakukan perbuatan pidana ex pasal 263 (1) KUHP dan Pengadilan Negeri juga tidak akan membuktikan siapa yang membuat surat palsu itu melainkan tertuduh dituduh melakukan perbuatan pidana ex pasal 263 (2)

KUHP, maka Pengadilan Negeri tidak perlu untuk membuktikan siapa yang membuat surat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang :

1. surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan

2. surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II), terhadap surat-surat mana, dalam persidangan Pengadilan Negeri tertuduh menerangkan bahwa tertuduh bersama-sama dengan Tjioe Ping An (saksi ke 6) dalam bulan Oktober 1953 di kelurahan desa Banyudono telah membuat surat perjanjian jual beli tersebut (surat bukti I) dan (surat bukti II) dan kemudian pada hari itu juga ditanda tangani oleh tertuduh dan juga oleh Tjioe Ping An (saksi ke 6), dimana dalam surat jual beli itu berlaku sebagai pihak pembeli dan Tjioe Ping An berlaku sebagai pihak penjual, dan surat jual beli itu juga telah disaksikan oleh Kepala Desa dan Carik desa Banyudono, dan kemudian setelah itu, yaitu setelah surat perjanjian jual beli itu ditanda tangani oleh Tjioe Ping An dan ditanda tangani pula oleh Kepala Desa dan Carik desa Banyudono sebagai saksi-saksi jual beli tanah itu, lalu tertuduh membawa surat perjanjian itu ke Madiun untuk dimintakan tanda tangan kepada Tjioe Kim Siang, Tjioe Rien Nio dan Tjioe Ping Swie ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tertuduh tersebut, terutama yang menerangkan bahwa surat keterangan jual beli tersebut (surat bukti I dan surat bukti II) dibuat di kelurahan desa Banyudono dan telah disaksikan oleh Kepala Desa dan Carik desa Banyudono, maka saksi ke 12 Imam Kurdi yang pada tahun 1953 itu menjabat Carik desa Banyudono, dalam persidangan Pengadilan Negeri di bawah sumpah menerangkan bahwa Imam Kurdi tidak pernah melihat tertuduh membuat surat jual beli itu di kelurahan desa Banyudono, dan tentang surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut, saksi melihat, saksi tahu dan saksi mengalami sendiri bahwa pada waktu itu, kira-kira jam 17.00 sedang saksi berada di rumah datanglah tertuduh dan Tjioe Ping An dengan membawa surat perjanjian jual beli tersebut yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa Banyudono dan telah dibubuhkan pada stempel (cap) desa Banyudono, dan setelah saksi tahu bahwa

Kepala desa sudah menanda tangani dan sudah dibubuhkan pula stem-pel (cap) desa Banyudono, maka saksi turut menanda tangani surat perjanjian jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan tertuduh dalam persidangan itu disangkal pula kebenarannya oleh saksi ke 6 Tjioe Ping An dan saksi ke 7 Tjioe Ping Swie, dimana saksi ke 6 Tjioe Ping An atas keterangan tertuduh itu dalam persidangan Pengadilan Negeri, di bawah sumpah membantah keterangan tertuduh dan menerangkan sebagai berikut :

bahwa Tjioe Ping An sama sekali tidak pernah membuat dan tidak pernah pula diajak membuat surat perjanjian jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) oleh tertuduh atau oleh siapapun juga, kapan dan dimanapun ;

bahwa Tjioe Ping An, sama sekali tidak pernah menanda tangani surat perjanjian jual beli tersebut di kelurahan desa Banyudono, atau dimanapun juga, dan tidak pernah pula menanda tangani surat perjanjian jual beli antara Tjioe Ping An dengan tertuduh, kecuali Tjioe Ping An menanda tangani kertas blanco segel kosong yang pernah disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An di rumah Tjioe Ping An di Madiun pada tahun 1953; bahwa yang benar ialah, bahwa pada suatu hari, dalam tahun 1953, di rumahnya di Jl. Panglima Sudirman 61 Madiun, Tjioe Ping An didatangi oleh tertuduh sendirian dan setelah beberapa lama bercakap-cakap, lalu tertuduh menyodorkan kertas blanco segel kosong kepada Tjioe Ping An dengan permintaan dari tertuduh kepada Tjioe Ping An supaya Tjioe Ping An suka menanda tangani kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An tersebut dengan alasan dari tertuduh bahwa tertuduh disuruh oleh Moh. Samsi Bilal untuk memintakan tanda tangannya Tjioe Ping An di atas kertas segel kosong tersebut karena kwitansi-kwitansi pembelian tanah eigendom yang telah dibeli oleh Moh. Samsi Bilal dari Tjioe Ping An dan dari Tjioe Rien Nio telah hilang dan juga untuk keperluan balik nama tanah pekarangan tersebut sedangkan susunan kalimatnya akan ditulis sendiri oleh tertuduh ;

bahwa oleh karena Tjioe Ping An sudah percaya benar kepada tertuduh yang sudah dikenal erat sekali hubungannya dengan Moh. Samsi Bilal dan juga sering menjadi suruhannya Samsi Bilal pun pula Moh. Samsi Bilal juga pernah berpesan kepada Tjioe Ping An bahwa apabila Moh. Samsi Bilal sewaktu-waktu tidak dapat berhubungan sendiri dengan Tjioe Ping An, maka Moh. Samsi Bilal akan menyuruh

tertuduh, maka oleh karena kepercayaannya yang sudah demikian mendalamnya kepada tertuduh, maka pada waktu itu Tjioe Ping An telah percaya kepada apa yang telah diterangkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An, dan Tjioe Ping An mau menanda tangani kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An tersebut; bahwa oleh karena pada hari itu kakak Tjioe Ping An bernama Tjioe Ping Swie kebetulan sedang berada di rumah Tjioe Ping An, lalu tertuduh juga minta tanda tangan Tjioe Ping Swie di atas kertas segel blanco kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping Swie, dimana atas permintaan tertuduh untuk saksi, maka atas kepercayaan Tjioe Ping Swie kepada tertuduh, lalu Tjioe Ping Swie juga menanda tangani kertas blanco kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping Swie ;

bahwa oleh karena tertuduh yang meminta tanda tangan Tjioe Kim Siang dan Tjioe Kim Siang juga berada di rumah itu, maka Tjioe Ping An juga memintakan tanda tangannya Tjioe Kim Siang dan Tjioe Kim Siang juga menanda tangani kertas blanco segel kosong tersebut; bahwa pada waktu itu Tjioe Rien Nio tidak berada di Madiun melainkan di Surabaya dan oleh karena itu maka Tjioe Rien Nio tidak pernah menanda tangani kertas blanco segel kosong tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar sangkalan saksi ke 6 Tjioe Ping An atas keterangan tertuduh, sangkalan mana diberikan sebagai kesaksian Tjioe Ping An dalam perkara ini yang diberikan dalam persidangan Pengadilan Negeri dengan keterangan di bawah sumpah, menerangkan bahwa pada pokoknya Tjioe Ping An tidak pernah menanda tangani surat perjanjian jual beli, melainkan pernah menanda tangani kertas blanco segel kosong yang pernah disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An pada tahun 1953 di rumah Tjioe Ping An di Madiun atas permintaan tertuduh dengan alasan disuruh oleh Moh. Samsi Bilal karena kwitansi tanda pembayaran harga tanah yang pernah dibeli oleh Moh. Samsi Bilal dari tertuduh telah hilang dan juga akan dipergunakan untuk keperluan balik nama serta kalimat dari surat perjanjian yang baru itu akan disusun sendiri oleh tertuduh ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh Tjioe Ping An dalam persidangan, yang pada pokoknya menyangkal keterangan tertuduh, dalam persidangan Pengadilan Negeri diperkuat lagi dengan keterangan dari saksi ke 7 Tjioe Ping Swie, dimana di bawah sumpah saksi ke 7 Tjioe Ping Swie menerangkan sebagai berikut :

bahwa benar pada suatu hari dalam tahun 1953, ketika Tjioe Ping Swie sedang berkunjung ke rumah Tjioe Ping An, di situ Tjioe Ping Swie bertemu dengan tertuduh, dan Tjioe Ping Swie melihat, tahu dan menyaksikan sendiri bahwa setelah tertuduh bercakap-cakap sebentar dengan Tjioe Ping An lalu tertuduh menyodorkan kertas blanco segel kosong kepada Tjioe Ping An dan tertuduh minta tanda tangan Tjioe Ping An di atas kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An tersebut dengan alasan bahwa tertuduh disuruh oleh Moh. Samsi Bilal untuk memintakan tanda tangan Tjioe Ping An di atas kertas blanco kosong tersebut karena surat kwitansi dan surat jual beli tanah yang dulu telah hilang dan juga akan dipergunakan untuk keperluan balik nama dari tanah tersebut :

bahwa setelah Tjioe Ping Swie melihat, tahu dan menyaksikan sendiri Tjioe Ping An menanda tangani kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An tersebut, atas permintaan tertuduh, lalu tertuduh juga meminta tanda tangan Tjioe Ping Swie di atas kertas blanco segel kosong lainnya yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping Swie dengan keterangan dari tertuduh bahwa tanda tangannya Tjioe Ping Swie tersebut sebagai saksi dari jual beli tanah yang dulu sudah dilakukan oleh Moh. Samsi Bilal dengan Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio dan karena Tjioe Ping Swie telah melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Tjioe Ping An juga telah menanda tangani kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An dan Tjioe Ping Swie juga sangat percaya kepada tertuduh yang dikenalnya sebagai jurutulisnya Samsi Bilal maka tanpa ragu-ragu Tjioe Ping Swie juga menanda tangani kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping Swie tersebut; bahwa Tjioe Ping Swie juga tahu dan melihat sendiri bahwa orang tuanya bernama Tjioe Kim Siang atas permintaan Tjioe Ping An dari tertuduh juga menanda tangani kertas blanco segel kosong tersebut sekali; bahwa setelah tertuduh mendapatkan tanda tangan dari Tjioe Ping An Tjioe Kim Siang dan Tjioe Ping Swie, lalu tertuduh lalu pulang :

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi ke 7 Tjioe Ping Swie menyangkal keterangan tertuduh dimana dalam persidangan Pengadilan Negeri, di bawah sumpah, Tjioe Ping Swie menerangkan bahwa Tjioe Ping Swie tidak pernah menanda tangani surat perjanjian jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) dalam keadaan sudah jadi surat perjanjian yang sudah tertulis rapi di atas kertas segel, akan tetapi Tjioe Ping Swie pernah hanya menanda tangani kertas blanco segel kosong yang pernah disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An dan Tjioe Ping Swie

di rumah Tjioe Ping An di Madiun pada tahun 1953, dan tidak pernah menanda tangani surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) ;

Menimbang, bahwa saksi ke 6 dan saksi ke 7, saksi Tjioe Ping An dan saksi Tjioe Ping Swie dalam persidangan Pengadilan Negeri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang bersamaan dan bersesuaian benar satu dengan yang lain sebagaimana keterangan mereka di atas; yaitu yang menerangkan bahwa Tjioe Ping An dan Ping Swie diminta oleh tertuduh untuk menanda tangani kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An dan kepada Tjioe Ping Swie dengan alasan bahwa tertuduh disuruh oleh Moh. Samsi Bilal karena kwitansi dan surat-surat perjanjiannya jual beli yang lama telah hilang dan juga untuk keperluan balik nama tanah pekarangan tersebut, dan Tjioe Ping An dan Tjioe Ping Swie sama sekali tidak pernah menanda tangani surat perjanjian jual beli yang sekarang berujud surat bukti I dan surat bukti II dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950 yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II), dalam persidangan Pengadilan Negeri diakui kebenarannya oleh tertuduh dan diakui pula oleh tertuduh bahwa surat-surat perjanjian itulah yang pernah diajukan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An di kelurahan desa Banyudono di hadapan Kepala desa dan Carik desa Banyudono tersebut pada tahun 1953 untuk ditanda tangani oleh Tjioe Ping An, dan Tjioe Ping An - pun telah menanda tangani surat-surat perjanjian jual beli tersebut, dan setelah itu ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Carik desa Banyudono yang menyaksikan dan berlaku sebagai saksi jual beli tanah yang telah dilakukan oleh tertuduh dengan Tjioe Ping An, kemudian setelah itu lalu surat-surat perjanjian itu dibawa oleh tertuduh ke Madiun untuk ditanda tangani oleh Tjioe Ping Swie dan Tjioe Kim Siang ;

Menimbang, bahwa saksi ke 6 Tjioe Ping An dan saksi ke 7 Tjioe Ping Swie dalam persidangan Pengadilan Negeri, di bawah sumpah menolak keras surat-surat perjanjian jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut dan sama sekali tidak membenarkan dan tidak pernah kenal kepada surat-surat perjanjian jual beli tersebut serta tidak pernah

pula membuatnya dan saksi ke 6 Tjioe Ping An mengakui kebenarannya bahwa tanda tangan yang tertulis di atas surat perjanjian (surat bukti I) adalah benar tanda tangannya yang pernah dibubuhkan oleh saksi ke 6 Tjioe Ping An di atas kertas blanco segel kosong yang pernah disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An di rumah Tjioe Ping An di Madiun pada tahun 1953 atas permintaan tertuduh dengan alasan bahwa kwitansi dan surat-surat perjanjian jual beli atas tanah pekarangan yang dulu pernah dilakukan oleh Samsi Bilal dengan Tjioe Ping An telah hilang dan juga untuk keperluan balik nama atas pekarangan itu dan untuk gantinya maka Samsi Bilal menyuruh tertuduh untuk meminfa-kan tanda tangannya di atas kertas blanco segel kosong itu yang kali- matnya akan disusun sendiri oleh tertuduh; bahwa saksi ke 6 tidak per- nah menanda tangani surat perjanjian jual beli (surat bukti I) dalam ke- adaan sudah jadi surat perjanjian jual beli seperti sekarang ini, melain- kan Tjioe Ping An pernah menanda tangani kertas blanco segel kosong yang sekarang ternyata telah menjadi surat perjanjian jual beli dalam ujudnya surat bukti I dan surat bukti II ;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi ke 7 Tjioe Ping Swie mengakui kebenaran tanda tangannya yang tertulis di atas surat per- janjian jual beli (surat bukti II), tanda tangan mana dulu pernah di- bubuhkan oleh Tjioe Ping Swie di atas kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping Swie di rumah Tjioe Ping An di Madiun pada tahun 1953, dimana Tjioe Ping Swie diminta untuk menanda tangani kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh ter- tuduh kepada Tjioe Ping Swie untuk menjadi saksi dalam jual beli tanah yang pernah dilakukan oleh Tjioe Rien Nio dengan Moh. Samsi Bilal dan oleh karena kwitansi dan surat-surat perjangiannya telah hi- lang dan juga untuk keperluan balik nama tanah pekarangan tersebut, maka tertuduh disuruh oleh Moh. Samsi Bilal untuk memintakan tanda tangan Tjioe Ping Swie di atas kertas blanco kosong itu dimana kalimat-kalimatnya jual beli akan disusun sendiri oleh tertuduh; bahwa Tjioe Ping Swie tidak pernah menanda tangani surat perjanjian jual beli dalam keadaan sudah ada tulisannya seperti surat bukti II sekarang ini, melainkan dulu yang ditanda tangani Tjioe Ping Swie adalah kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping Swie dan sama sekali bukan surat perjanjian jual beli (surat bukti II) ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga tanda tangan Tjioe Kim Siang yang tertulis di atas surat perjanjian jual beli (surat bukti II) diakui

kebenarannya oleh saksi ke 6 Tjioe Ping An dan oleh saksi ke 7 Tjioe Ping Swie yaitu tanda tangan tersebut diberikan oleh Tjioe Kim Siang di atas kertas blanco segel kosong yang pernah disodorkan oleh terduduk kepada Tjioe Ping An di rumah Tjioe Ping An di Madiun pada tahun 1953 dimana Tjioe Ping An diminta oleh terduduk untuk memin-takan tanda tangannya Tjioe Kim Siang dan Tjioe Kim Siang pun me-nanda tangani kertas blanco segel kosong tersebut dan tidak pernah menanda tangani surat perjanjian jual beli yang sudah ada tulisannya sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian jual beli yang sekarang dalam perkara persidangan Pengadilan Negeri ini berupa surat bukti II tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi ke 6 Tjioe Ping An dan saksi ke 7 Tjioe Ping Swie di bawah sumpah dalam persidangan Pengadilan Negeri me-nerangkan, bahwa yang menanda tangani kertas blanco segel kosong yang pernah disodorkan oleh terduduk kepada mereka di rumah Tjioe Ping An di Madiun pada tahun 1953 dahulu adalah hanya 3 orang saja yaitu Tjioe Ping An dan Tjioe Kim Siang dan Tjioe Ping Swie saja kertas blanco segel kosong mana sekarang nyatanya menjadi surat perjanjian jual beli berupa surat bukti I dan surat bukti II dalam persidangan perkara ini; bahwa Tjioe Rien Nio tidak pernah menanda tangani blanco segel kosong tersebut, karena pada waktu itu Tjioe Rien Nio tidak berada di Madiun melainkan di Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalam surat jual beli yang ditulis di atas kertas bermeterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, bertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II), terbukti bahwa di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 tertulis antara lain kalimat yang berbunyi :

1. pada ini hari tanggal 10-10-1950 dan seterusnya yang kemudian ditutup dengan kalimat yang berbunyi :

2. terbikin di Ponorogo tanggal 10-10-1950, dengan berdasar dan berlandaskan pada kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 di atas kertas (kertas segel) mana surat jual beli itu ditulis dan ker-tas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 itu sama sekali tidak mungkin sudah diterbitkan pada tahun 1950 dan paling cepat

baru diterbitkan pada tahun 1953, membuktikan kebenarannya bahwa kalimat yang tertulis dalam surat perjanjian jual beli tersebut yang antara lain berbunyi : pada hari ini tanggal 10-10-1950 dan kemudian yang ditutup dengan kalimat "terbikin di Ponorogo" tanggal 10-10-1950, yang berpokok pada pengertian ini hari tanggal 10-10-1950 dan terbikin di Ponorogo tanggal 10-10-1950, nyata-nyata tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang sebenarnya, yaitu isi surat jual beli tersebut yang antara lain berbunyi : pada ini hari tanggal 10-10-1950, dan/terbikin di Ponorogo tanggal 10-10-1950, nyata-nya ditulis pada tahun 1953 di atas kertas meterai (kertas segel) bertanda tahun 1953 atau dengan lain perkataan bahwa pada tahun 1953, di atas kertas-kertas meterai bertanda tahun 1953, orang menulis pada "ini hari tanggal 10-10-1950 dan terbikin di Ponorogo tanggal 10-10-1950, maka berdasar pikiran manusia yang normal jalan pikirannya, adalah ternyata kebenarannya dan terbukti pula bahwa isinya tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang sebenarnya, karena nyatanya pada waktu itu sudah berada dalam tahun 1953, hal mana membuktikan adanya intellectuele valsheid dari surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950 yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) dan ini merupakan intellectuele valsheid yang pertama dari surat perjanjian jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis diatas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) pada pokoknya menerangkan bahwa Tjioe Ping An dan Tjioe Kim Siang masing-masing telah menjual tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260, kedua-duanya yang terletak di desa Banyudono, Ponorogo dengan harga Rp. 6.000,- dan Rp. 4.000,- kepada Hadimartono al. Solekah Samsi, hal mana sama

sekali tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran yang senyatanya, karena berdasar keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh saksi ke 6 Tjioe Ping An dalam persidangan Pengadilan Negeri terbukti bahwa Tjioe Ping An sama sekali tidak pernah menjual tanah bekas eigendom verponding No. 2409 itu kepada Hadimartono al. Solekah Samsi sebagaimana diterangkan oleh tertuduh dalam surat perjanjian jual beli tanggal 10-10-1950 (surat bukti II tersebut) melainkan yang benar dan yang sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya ialah bahwa pada tahun 1950 Tjioe Ping An telah menjual tanah bekas eigendom verponding No. 2409 tersebut kepada Moh. Samsi Bilal dengan harga Rp. 10.000,— dalam jual beli mana tanah sudah diserahkan oleh Tjioe Ping An kepada Moh. Samsi Bilal dan dengan demikian juga Tjioe Kim Siang tidak pernah menjual tanah eigendom verponding No. 2260 kepada Hadimartono al. Solekah Samsi, melainkan yang benar dan yang sesuai dengan kenyataan kebenarannya ialah bahwa pada tahun 1950 Tjioe Rien Nio telah menjual tanah eigendom verponding No. 2260 kepada Moh. Samsi Bilal dengan harga Rp. 6.500,— dalam jual beli mana tanah sudah diserahkan oleh Tjioe Rien Nio kepada Moh. Samsi Bilal dan uang harga tanah sebesar Rp. 6.500,— sudah diterima dengan baik oleh Tjioe Rien Nio dari Moh. Samsi Bilal dan surat-surat eigendom tanah tersebut sudah diserahkan oleh Tjioe Ping An kepada Moh. Samsi Bilal dan telah diterima pula oleh Moh. Samsi Bilal dari Tjioe Ping An pada tahun 1950 itu juga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri, di bawah sumpah saksi ke 1 Moh. Samsi Bilal menerangkan bahwa Moh. Samsi Bilal sama sekali tidak pernah menyuruh tertuduh untuk minta tanda tangan kepada Tjioe Ping An, Tjioe Kim Siang dan Tjioe Ping Swie di atas kertas blanco segel kosong untuk pengganti surat-surat jual beli tanah yang telah hilang dan juga untuk keperluan balik nama dari tanah yang pernah dibeli oleh Moh. Samsi Bilal dari Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio, apalagi menyuruh tertuduh pada tahun 1953 untuk keperluan tersebut; karena pada tahun 1950 Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio, masing-masing telah menjual tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 dengan harga Rp. 10.000,— dan Rp. 6.500,— kepada Moh. Samsi Bilal dan tentang hilangnya kwitansi kwitansi dan surat-surat jual beli tanah itu serta surat-surat eigendom tanah tersebut yang pernah diserahkan oleh Tjioe Ping An kepada Moh. Samsi Bilal, yang hilangnya diperkirakan turut terbakar dengan terbakarnya rumah Moh. Samsi Bilal pada tahun 1952, sebagai peng-

ganti dari kwitansi-kwitansi pembelian tanah dan sebagai pengganti dari surat-surat jual beli tanah serta surat-surat eigendom dan tanah yang telah hilang itu, pada tahun 1954 Moh. Samsi Bilal telah memberi kuasa kepada Tan Tjien Hiang untuk membuat penggantinya surat-surat jual beli tanah tersebut yang jual belinya telah dilakukan oleh Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio dengan Moh. Samsi Bilal pada tahun 1950, dan Tan Tjien Hiang selaku kuasa dari Moh. Samsi Bilal juga telah memperoleh penggantinya surat-surat jual beli tanah yang pada tahun 1950 telah dijual Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio kepada Moh. Samsi Bilal dan telah memperoleh pula pengganti surat-surat eigendom tanah tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Kediri ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tjioe Ping Swie, dalam persidangan Pengadilan Negeri, di bawah sumpah menerangkan bahwa Tjioe Ping Swie selamanya tidak pernah tahu dan juga tidak pernah mendengar bahwa Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio menjual tanah eigendom verponding No. 2409 dan No. 2260 kepada Hadimartono al. Solekah Samsi, melainkan yang benar dan yang sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya ialah bahwa Tjioe Ping Swie pada tahun 1950 pernah diberitahu oleh Tjioe Ping An, bahwa pada tahun 1950 itu Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio telah menjual lepas tanah eigendom verponding No. 2409 dan No. 2260 kepada Moh. Samsi Bilal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri saksi ke 6 Tjioe Ping An, di bawah sumpah mengakui kebenarannya bahwa benar Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio telah menjual lepas tanah bekas eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260, akan tetapi tidak dijual oleh Tjioe Ping An dan Tjioe Kim Siang kepada Hadimartono al. Solekah Samsi sebagaimana disebutkan dalam surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II), melainkan yang benar dan yang sesuai dengan kebenaran dan kenyataannya ialah bahwa pada tahun 1950 Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio telah menjual lepas tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260, masing-masing dengan harga Rp. 10.000,— dan Rp. 6.500,— kepada Mohamad Samsi Bilal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbuktiilah kebenarannya bahwa surat jual beli yang ditulis di atas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I), dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) yang isi maksudnya menerangkan bahwa pada tanggal 10-10-1950, Tjioe Ping An dan Tjioe Kim Siang telah menjual tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 dengan harga Rp. 10.000,- dan Rp. 6.500,- kepada Hadimartono al. Solekah Samsi, maka isi maksud surat jual beli tersebut (surat bukti I dan surat bukti II) tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya, karena yang benar dan yang sesuai pula dengan kenyataan dan kebenaran yang sesungguhnya ialah, bahwa pada tahun 1950 Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio telah menjual tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 masing-masing dengan harga Rp. 10.000,- dan Rp. 6.500,- kepada Moh. Samsi Bilal, maka terbuktiilah dengan sah berdasar hukum dan keyakinan adanya kepalsuan dalam surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut, kepalsuan mana dalam surat-surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut disebut *intelectuele valsheid*, dan ini merupakan *intelectuele valsheid* yang kedua dari surat-surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut, dimana *intelectuele valsheid* yang pertama dari surat-surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut telah disebut di muka ;

Menimbang, bahwa dari tanda-tangan-tanda-tangan yang tercantum dalam surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950 yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono sebagai pembeli (surat bukti II), bahwa tanda-tangan-tanda-tangan Tjioe Ping An, Tjioe Ping Swie dan Tjioe Kim Siang diakui kebenarannya oleh Tjioe Ping An dan Tjioe Ping Swie bahwa yang tercantum dalam surat-surat perjanjian (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut adalah tanda-tangan-tanda-tangan Tjioe Ping An, Tjioe Ping Swie dan Tjioe Kim Siang yang pernah diberikan oleh Tjioe Ping An, Tjioe Ping

Swie dan Tjioe Kim Siang kepada tertuduh di atas kertas blanco segel kosong yang disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An dan Tjioe Ping Swie di rumah Tjioe Ping An di Madiun pada tahun 1953, tidak di atas kertas meterai (kertas segel) yang sudah berisi perjanjian jual beli sebagaimana sekarang berupa surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) ;

bahwa kebenaran dari tanda tangan Tjioe Rien Nio yang tercantum dalam surat-surat perjanjian jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut disangkal kebenarannya oleh saksi ke 6 Tjioe Ping An dan saksi ke 7 Tjioe Ping Swie, dimana dalam persidangan Pengadilan Negeri, di bawah sumpah saksi ke 6 Tjioe Ping An dan saksi ke 7 Tjioe Ping Swie menerangkan, bahwa tanda tangan-tanda tangan Tjioe Ping An, Tjioe Ping Swie dan Tjioe Kim Siang diberikan kepada tertuduh pada tahun 1950 di atas kertas blanco segel kosong yang disodorkan tertuduh kepada Tjioe Ping An dan Tjioe Ping Swie, sedangkan Tjioe Rien Nio tidak menanda tangani kertas blanco segel kosong tersebut karena Tjioe Rien Nio, pada waktu itu sedang berada di Surabaya dan tidak berada di Madiun, kertas blanco segel kosong mana yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An, Tjioe Ping Swie dan Tjioe Kim Siang pada tahun 1950 itu, dimana Tjioe Rien Nio tidak menanda tangannya, sekarang dalam persidangan Pengadilan Negeri, kertas blanco segel kosong tersebut telah menjadi surat perjanjian jual beli berupa surat bukti I dan surat bukti II, maka terbuktilah kebenarannya bahwa tanda tangan Tjioe Rien Nio yang tercantum dalam surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut adalah tanda tangan yang dipalsukan ;

Menimbang, bahwa dalam surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II), nyata-nyata terdapat 2 (dua) tanda tangan dari satu orang bernama Tjioe Rien Nio, yaitu satu tanda tangan Tjioe Rien Nio tercantum di atas tulisan nama terang Tjioe Rien Nio dan satu tanda tangan Tjioe Rien

Nio lagi yang tercantum di bawah nama terang Tjioe Rien Nio tersebut, tanda tangan mana yang satu jauh berbeda dengan tanda tangan yang satunya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bukti adanya 2 tanda tangan untuk satu nama dari satu orang bernama Tjioe Rien Nio yang seharusnya dicantumkan pada satu tempat dalam satu surat perjanjian jual beli oleh satu orang yang bernama Tjioe Rien Nio tersebut, maka berdasar akal yang sehat patut diragukan akan kebenaran dari 2 tanda tangan Tjioe Rien Nio yang tercantum dalam surat-surat perjanjian jual beli (surat bukti II) tersebut, apalagi berdasar keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh saksi ke 6 Tjioe Ping An dan saksi ke 7 Tjioe Ping Swie dalam persidangan Pengadilan Negeri bahwa Tjioe Rien Nio tidak pernah menanda tangani kertas blanco segel kosong yang pada tahun 1950 pernah disodorkan oleh tertuduh kepada Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio untuk ditanda tangani karena waktu itu Tjioe Rien Nio tidak berada di Madiun melainkan di Surabaya, kertas blanco segel kosong mana sekarang dalam persidangan Pengadilan Negeri telah berupa surat perjanjian jual beli dalam bentuk surat bukti II ;

bahwa lebih dari diragukan akan kebenaran tanda tangan Tjioe Rien Nio tersebut adalah bahwa yang satu di antaranya sudah pasti bukan tanda tangan Tjioe Rien Nio, berdasar kenyataan bahwa yang satu itu jauh berbeda dari tanda tangan yang lainnya, dan bagi satu orang yang mempunyai nama hanya satu saja dibenarkan memiliki satu tanda tangan untuk dirinya.

bahwa dengan demikian terbuktilah dengan sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa tanda tangan Tjioe Rien Nio yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli (surat bukti II) tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya kepalsuan mana disebut *intelectuele valsheid*, dan ini merupakan *intelectuele valsheid* yang ketiga dari surat-surat perjanjian jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut :

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama di atas, semua dipandang dalam hubungan dan tangkaiian dari satu dengan yang lain, maka Pengadilan Negeri mendapat kesimpulan dan berpendapat, bahwa jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950 yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas

segel) yang bertanda tahun 1953 tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II), secara sah berdasar hukum dan keyakinan adalah surat palsu dan kepalsuannya disebut *intelectuele valsheid* yang terdapat :

pertama : pada kalimat yang berbunyi : "Pada ini hari tanggal 10-10-1950 dan seterusnya ditutup dengan kalimat yang berbunyi : "Ponorogo, 10-10-1950.", telah terbukti secara sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa isi maksud kalimat tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya, berdasar pada kenyataan yang sebenarnya bahwa kalimat itu sudah pasti ditulis orang pada tahun 1953 di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, sedangkan orang yang menulis kalimat itu mengakui ia menulis pada tahun 1950 atas dasar bukti bunyi kalimat yang ditulisnya yang berbunyi : "pada hari tanggal 10-10-1950 dan seterusnya dan ditutup dengan kalimat yang berbunyi : "Ponorogo, 10-10-1950", dalam hal mana terbukti secara sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa kepalsuan ini adalah kepalsuan yang disebut *intelectuele valsheid* yang pertama dari surat-surat perjanjian jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut ;

kedua : bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri, di bawah sumpah, saksi ke 6 Tjioe Ping An mengakui kebenarannya bahwa Tjioe Ping An benar telah menjual tanah eigendom verponding No. 2409, akan tetapi menjualnya tidak kepada Hadimartono al. Solekah Samsi, melainkan pada tahun 1950 Tjioe Ping An telah menjual lepas tanah eigendom verponding No. 2409 dengan harga Rp. 10.000,- kepada Moh. Samsi Bilal dan Tjioe Rien Nio pada tahun 1950 itu juga telah menjual tanah eigendom verponding No. 2260 dengan harga Rp. 6.500,- kepada Moh. Samsi Bilal, bukannya Tjioe Kim Siang menjual tanah tersebut kepada Hadimartono al. Solekah Samsi, maka terbuktilah dengan sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa isi maksud surat perjanjian jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran yang senyatanya dan terbukti-lah dengan sah dan berdasar hukum dan keyakinan bahwa surat-surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut adalah surat-surat palsu dan kepalsuannya disebut *intelectuele valsheid* serta merupakan *intelectuele valsheid* yang kedua dari surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut ;

ketiga : bahwa tanda tangan Tjioe Rien Nio dimana dalam surat

jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) tercantum 2 tanda tangan dari Tjioe Rien Nio, tanda tangan mana yang satu jauh berbeda dengan lainnya, sedangkan Tjioe Rien Nio itu orangnya hanya seorang saja dan hanya mempunyai satu tanda tangan saja, maka terbuktiilah secara sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa tanda tangan Tjioe Rien Nio yang tercantum dalam surat jual beli (surat bukti II) tersebut adalah palsu dan kepalsuan ini disebut intellectuele valsheid dan merupakan intellectuele valsheid yang ketiga dalam surat-surat jual beli (surat bukti I dan surat bukti II) tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbuktiilah secara sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 tanggal 10-10-1950 yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) adalah surat-surat palsu ;

Menimbang, bahwa dalam tuduhan pertama tertuduh dituduh telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan hukuman yang tercantum dalam pasal 263 (2) KUHP, pasal mana memuat unsur-unsur :

dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,

menggunakan surat palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri, tertuduh mengakui kebenarannya bahwa tertuduh untuk memperoleh sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah bekas eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 atas nama tertuduh, tertuduh telah mempergunakan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 tertanggal 10-10-1950 yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan

Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) ; bahwa pengakuan tertuduh dalam persidangan Pengadilan Negeri dimana tertuduh mengakui kebenarannya bahwa untuk memperoleh sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah eigendom verponding No. 2409 dan No. 2260 atas nama tertuduh, pengakuan tertuduh tersebut dalam persidangan Pengadilan Negeri diperkuat juga oleh keterangan-keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh saksi ke 9 Moh. Djamhuri, saksi ke 10 Suradji dan saksi ke 8 Hendro Sujitno, dimana saksi ke 8 Hendro Sujitno yang menjabat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Ponorogo yang berwenang menerbitkan sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah ini, dalam persidangan Pengadilan Negeri, di bawah sumpah menerangkan bagaimana secara chronologies tertuduh telah mempergunakan surat-surat jual beli surat bukti I dan surat bukti II tersebut untuk dipergunakan memperoleh sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 atas nama tertuduh, sebagai berikut :

pertama : atas permohonan Djamhuri sebagai kuasa dari Hadimartono al. Solekah Samsi (tertuduh), berdasar surat kuasa tanggal 4 Juli 1966, dengan surat permohonan tanggal 5 Mei 1967 ;

kedua : Moh. Djamhuri sebagai kuasa dari Hadimartono al. Solekah Samsi berdasar surat kuasa tanggal 4 Juli 1966, dengan surat permohonan 5 Mei 1967 ;

ketiga : Suradji sebagai kuasa dari Hadimartono al. Solekah Samsi berdasar surat kuasa tanggal 4-7-1966, dengan surat permohonan tanggal 21-8-1967 ;

keempat : Suradji sebagai kuasa dari Hadimartono al. Solekah Samsi, dengan surat kuasa tanggal 4 Juli 1966, dengan surat permohonan tanggal 21-8-1967, telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa Hadimartono al. Solekah Samsi dengan sengaja telah menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, surat mana berupa surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) ;

Menimbang, bahwa setelah tertuduh Hadimartono al. Solekah Samsi dengan sengaja menggunakan surat palsu itu, seolah-olah surat itu

asli dan tidak dipalsukan berupa surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953 tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II) dalam permohonan tertuduh untuk memperoleh sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo, maka ternyata oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo permohonan tertuduh tersebut dikabulkan dan diterbitkan sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah-tanah eigendom verponding No. 2409 dan No. 2260 atas nama tertuduh Hadimartono al. Solekah Samsi sebagaimana tersebut dalam sertipikat (tanda bukti Hak) Buku Tanah desa Banyudono, Hak milik No. 128 dan No. 129, tertanggal 30-8-1967 dengan surat ukur, masing-masing No. 114 tahun 1932 dan No. 48 tahun 1928, maka terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa tertuduh dengan sengaja telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, salah satu unsur dari pasal 263 (2) KUHP yang dituduhkan kepada tertuduh dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan di bawah sumpah yang diberikan dalam persidangan Pengadilan Negeri oleh saksi ke 1 Moh. Samsi Bilal, saksi ke 6 Tjioe Ping An, saksi ke 7 Tjioe Ping Swie, bahwa pada tahun 1950 tanah eigendom verponding No. 2409 oleh Tjioe Ping An telah dijual lepas kepada Moh. Samsi Bilal dengan harga Rp. 10.000,- dan dengan sahnya pula telah dibeli oleh Moh. Samsi dari Tjioe Ping An dengan harga Rp. 10.000,- dan demikian juga tahun 1950 itu juga Tjioe Rien Nio telah menjual lepas tanah eigendom verponding No. 2260 kepada Moh. Samsi Bilal dengan harga Rp. 6.500,- dan dengan sahnya pula telah dibeli Moh. Samsi Bilal dari Tjioe Rien Nio dengan harga Rp. 6.500,- ;

bahwa kemudian, setelah tanah tersebut dibeli oleh Moh. Samsi Bilal dari Tjioe Ping An dan dari Tjioe Rien Nio, lalu pada tahun 1950 itu juga oleh Moh. Samsi Bilal dibangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut dan setelah rumah tersebut pada tahun 1953 selesai dibangun lalu ditempati oleh tertuduh dengan janji dari Moh. Samsi Bilal kepada tertuduh bahwa rumah tersebut boleh ditempati akan te-

tapi tidak boleh dijual; bahwa akan tetapi ternyata bahwa tanah pekarangan dan rumah tersebut, pada tahun 1967 oleh tertuduh dijual kepada Moh. Djamhuri dengan harga Rp. 400.000,— dan telah dibeli pula oleh Moh. Djamhuri dari tertuduh dengan harga Rp. 400.000,— dan pelaksanaan jual belinya telah dilaksanakan oleh tertuduh dengan anak dari Moh. Djamhuri bernama Ahmad Zaenal Fanani di depan Penjabat Pembuat Akte Tanah di Ponorogo ;

Menimbang, bahwa tertuduh pada tahun 1967 yang dengan sengaja telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan berupa surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Ping An sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti I) dan surat jual beli yang ditulis di atas kertas meterai (kertas segel) yang bertanda tahun 1953, tertanggal 10-10-1950, yang ditanda tangani oleh Tjioe Kim Siang sebagai penjual dan Hadimartono al. Solekah Samsi sebagai pembeli (surat bukti II), dengan cara jual beli telah mengalihkan hak atas tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 dari Tjioe Ping An dan dari Tjioe Kim Siang menjadi hak milik atas nama tertuduh dan kemudian pada tahun 1967 itu juga diajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo untuk memperoleh sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut atas nama tertuduh, permohonan mana dikabulkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo dan atas dikabulkannya permohonan tertuduh tersebut maka pada tahun 1967 diterbitkanlah sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 atas nama tertuduh sebagaimana tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) Buku Tanah desa Banyudono, hak milik No. 128 dan No. 129 tertanggal 30-8-1967, dengan surat ukur masing-masing No. 114 tahun 1932 dan No. 48 tahun 1928, perbuatan mana yang telah dilakukan oleh tertuduh tersebut bukannya hanya dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain, akan tetapi perbuatan yang telah dilakukan oleh tertuduh tersebut nyata-nyata telah mendatangkan kerugian bagi Moh. Samsi Bilal yang pada tahun 1950 telah membeli tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 tersebut dari Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio, dan kemudian lebih jauh lagi dari pada itu bahwa tahun 1967 tertuduh telah menjual tanah bekas eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 tersebut dan rumah yang berdiri di

atasnya yang telah dibangun oleh Moh. Samsi Bilal kepada Moh. Djamhuri dengan harga Rp. 400.000,-; bahwa dengan demikian terbukti dengan berdasar hukum dan keyakinan bahwa tertuduh dengan menggunakan surat palsu tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain, yaitu bagi Moh. Samsi Bilal, adalah yang menjadi unsur lainnya dari pasal 263 (2) KUHP yang dituduhkan kepada tertuduh dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama di atas, semua dipandang dalam hubungan dan rangkaian dari satu dengan yang lain, Pengadilan Negeri berpendapat dan dapat mengambil kesimpulan yang cukup kuat dan cukup beralasan bahwa unsur-unsur dalam tuduhan pertama tersebut di atas dimana tertuduh telah dituduh melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman yang tercantum dalam pasal 263 (2) KUHP., pasal mana memuat unsur-unsur :

dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

menggunakan surat palsu itu dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain ;

nyata-nyata telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan ;

Menimbang, bahwa tuduhan pertama yang dituduhkan kepada tertuduh sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan, maka Pengadilan Negeri akan membuktikan bersalah atau tidaknya tertuduh melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya berdasar tuduhan kedua sebagaimana dituduhkan Jaksa dalam tuduhan kedua tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas yang pada pokoknya tertuduh dituduh dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah dialihkan oleh tertuduh atas namanya sendiri kepada Ahmad Zaenal Fanani dengan harga Rp. 400.000,- ;

Menimbang, bahwa dalam tuduhan kedua ini pada pokoknya tertuduh dituduh telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan hukuman, tersebut dalam pasal 385 ke 1 KUHP, pasal mana mengandung unsur-unsur :

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

lain,

dengan melawan hukum menjual tanah atau bangunan rumah, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan tertuduh yang dalam persidangan Pengadilan Negeri diakui sendiri kebenarannya oleh tertuduh, bahwa benar pada tahun 1967 tertuduh telah menjual tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 kepada Moh. Djamhuri dengan harga Rp. 400.000,-; bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 tersebut, pada tahun 1950, tanah eigendom verponding No. 2409 telah dijual lepas oleh Tjioe Ping An kepada Moh. Samsi Bilal dengan harga Rp. 10.000,- dan pada tahun 1950 itu juga tanah eigendom verponding No. 2260 telah dijual lepas oleh Tjioe Rien Nio kepada Moh. Samsi Bilal dengan harga Rp. 6.500,- dan setelah tanah-tanah tersebut oleh Samsi Bilal dibeli dari Tjioe Ping An dan dari Tjioe Rien Nio tersebut lalu di atas tanah tersebut oleh Samsi Bilal dibangun rumah dan setelah rumah tersebut pada tahun 1953 selesai dibangun oleh Moh. Samsi Bilal, lalu Moh. Samsi Bilal menyuruh tertuduh untuk menempati rumah tersebut dengan janji dari Moh. Samsi Bilal tertuduh bahwa tertuduh boleh menempati rumah tersebut akan tetapi tidak boleh dijual oleh tertuduh, tetapi nyatanya pada tahun 1967 tertuduh telah menjual tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan itu kepada Moh. Djamhuri dari tertuduh dengan harga Rp. 400.000,- tanpa tertuduh terlebih dahulu memberi tahu dan/atau meminta izin terlebih dahulu kepada Moh. Samsi Bilal yang pada tahun 1950 telah membeli tanah verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 tersebut dari Tjioe Ping An dan dari Tjioe Rien Nio serta telah membangun rumah itu di atas tanah pekarangan tersebut, terbuhtilah dengan sah berdasar hukum dan keyakinan akan kebenarannya, bahwa tertuduh dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual tanah dan bangunan rumah yang berdiri atas tanah pekarangan tersebut, dan terbuhtilah pula dengan sah berdasar hukum dan keyakinan akan unsur-unsur dari pasal 385 ke 1 KUHP yang dituduhkan kepada tertuduh dalam tuduhan kedua tersebut di atas, yaitu unsur-unsur :

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

dengan melawan hukum menjual tanah atau bangunan rumah ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan balik nama yang pernah diajukan oleh tertuduh dengan perantaraan kuasanya berdasar surat kuasa tanggal 4-7-1966, dengan surat permohonannya tanggal 5-5-1967 dalam permohonan mana tertuduh mengajukan permohonan supaya tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 dibalik nama dari Tjioe Ping An dan Tjioe Ping Swie menjadi atas nama tertuduh Hadimartono al. Solekah Samsi, permohonan mana ditolak oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo dengan alasan adanya 2 (dua) permohonan balik nama atas sebidang tanah yang sama, permohonan mana yang lain datang dari Moh. Samsi Bilal dengan perantaraan kuasanya bernama Tan Tjien Hiang dengan surat permohonan tanggal 3 Mei 1967 yang juga mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo supaya tanah verponding No. 2409 dan No. 2260 tersebut dibalik nama dari Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio menjadi atas nama Sulapatin, cucu dari Moh. Samsi Bilal, penolakan mana dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Ponorogo atas permohonan tanggal 5 Mei 1967 tersebut, cukup beralasan untuk diketahui dan dimengerti oleh tertuduh bahwa orang lain yang berhak atau setidaknya turut berhak atas barang itu ;

Menimbang, bahwa apa yang seharusnya diketahui dan dimengerti oleh tertuduh bahwa orang lain yang berhak atau setidaknya turut berhak atas barang itu, bahwa hal yang demikian itu tidak pernah menjadi perhatian tertuduh, bahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri tertuduh mengakui kebenarannya bahwa apapun yang akan terjadi terhadap segala akibat dari perbuatan tertuduh untuk dapatnya dikabulkan permohonan balik nama atas tanah tersebut menjadi atas nama tertuduh dan kemudian menjual tanah eigendom verponding No. 2409 dan verponding No. 2260 kepada Moh. Djamhuri maka segala akibat dan resiko yang akan timbul dan akan terjadi akan dihadapi dan akan dipertanggung jawabkan oleh tertuduh, terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa diketahui oleh tertuduh bahwa orang lain berhak atau turut berhak atas tanah eigendom verponding No. 2409 dan No. 2260 tersebut, dan dengan demikian terbukti pula secara sah berdasar hukum dan keyakinan unsur lainnya dari pada 385 ke 1 KUHP. yang menjadi dasar tuduhan kedua yang dituduhkan kepada tertuduh ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama di atas, semua dipandang dalam rangkaian

dari satu dengan yang lain, Pengadilan Negeri berpendapat dan bahwa berdasar alasan-alasan yang cukup kuat mengambil kesimpulan, bahwa unsur-unsur dalam tuduhan kedua yang dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh sebagaimana tersebut dalam tuduhan di atas, dimana pada pokoknya tertuduh dituduh melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan hukuman yang tercantum dalam pasal 385 ke 1 KUHP. pasal mana mengundang unsur-unsur :

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

dengan melawan hukum menjual tanah atau bangunan rumah, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu,

nyata-nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu telah terbukti pula tuduhan kedua yang dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri memakai dasar pembuktian yang harus dinyatakan menurut hukum dan keyakinan terbukti atau tidaknya, yaitu :

Pertama : "bahwa tertuduh dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan hal mempergunakan surat palsu tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain".

Kedua : "bahwa tertuduh dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual atas tanah dan rumah yang berdiri di atas tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama di atas, semua dipandang dalam rangkaian dari satu dengan yang lain, maka Pengadilan Negeri berpendapat dan atas alasan-alasan yang cukup kuat dapat mengambil kesimpulan, bahwa dasar alasan pembuktian yang harus dinyatakan menurut hukum dan keyakinan terbukti atau tidak terhadap 2 tuduhan yang telah dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh sebagaimana tersebut dalam tuduhan pertama dan tuduhan kedua tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas, ternyata kebenarannya bahwa tertuduh telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan hukuman yang tercantum da-

lam pasal 263 (2) KUHP. dan pasal 385 ke 1 KUHP. dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada tertuduh adalah hukuman penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan Negeri menganut azas tak tertulis dalam hukum Pidana yang berbunyi "non vacit reum nisi mens sit rea" (geen straf zonder schuld), maka untuk menjatuhkan pidana atau hukuman kepada tertuduh, mutlak harus diperlukan adanya unsur-unsur kesalahan dari tertuduh ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kesalahan, tertuduh harus :

- a. melakukan perbuatan pidana ;
- b. di atas umur yang tertentu dan mampu bertanggung jawab ;
- c. mempunyai satu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan ;
- d. tidak adanya alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa tentang unsur a. yaitu tertuduh harus melakukan perbuatan pidana, maka berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama di atas, semua dipandang dalam hubungan dan rangkaian dari satu dengan yang lain, telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa tertuduh benar-benar telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh tersebut dalam tuduhan pertama dan tuduhan kedua surat tuduhan Jaksa tersebut di atas ;

bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri berpendapat dan mendapat kesimpulan dan mendapat cukup alasan yang cukup kuat, bahwa unsur a. yaitu bahwa tertuduh harus melakukan perbuatan pidana, unsur tersebut benar-benar telah ada dan telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang unsur b. yaitu di atas umur yang tertentu dan mampu bertanggung jawab ;

bahwa tertuduh ternyata telah berumur 52 tahun, berarti bahwa tertuduh telah berumur lebih dari 16 tahun, maka ternyata bahwa tertuduh telah berumur di atas umur tertentu, hal mana dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal 45, 46 dan 47 KUHP ;

bahwa tentang "mampu bertanggung jawab", pasal 44 (1) KUHP menyebutkan "barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana";

Menimbang, bahwa berdasar pengamatan dari Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Negeri, ternyata bahwa jiwa tertuduh tidak cacat dalam pertumbuhannya dan tidak pula terganggu karena penyakit ;

bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri tertuduh telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim, dari Jaksa dan dari Pembelanya dengan jawaban-jawaban yang normal sebagaimana layaknya diberikan oleh orang-orang yang normal jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya dan pula yang jiwanya tidak terganggu karena penyakit ;

bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat dan mendapat cukup alasan yang cukup kuat, bahwa unsur b. tersebut yaitu bahwa tertuduh berumur di atas umur yang tertentu dan mampu bertanggung jawab secara sah berdasar hukum dan keyakinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur c., yaitu bahwa tertuduh harus mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, maka sebagaimana dipertimbangkan di muka, tentang "kesengajaan" Pengadilan Negeri menganut teori pengetahuan (voorstellings theorie) dan sebagaimana telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan akan kebenarannya, bahwa :

pertama : tertuduh dengan sengaja telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan hal mempergunakan surat palsu itu dapat mendatangkan suatu kerugian ;

kedua : tertuduh dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan-perbuatan pidana mana yang terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan telah dilakukan oleh tertuduh sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh dalam tuduhan pertama dan tuduhan kedua tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas, kedua-duanya adalah dalam bentuk kesengajaan, dan oleh karena itu maka Pengadilan Negeri berpendapat dan mendapat alasan yang cukup kuat bahwa unsur c. yaitu bahwa tertuduh harus mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dengan sah dan benarnya telah terpenuhi dimana dalam perkara ini tertuduh mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur d. yaitu bahwa tidak ada alasan pemaaf ;

bahwa ukuran untuk menentukan adanya alasan pemaaf, yaitu karena adanya tekanan batin yang datang dari luar yang menyebabkan fungsi batin dari pada tertuduh lalu tidak bebas ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa kepada tertuduh dalam tuduhan pertama dan tuduhan kedua, perbuatan pidana itu dilakukan oleh tertuduh, bukannya karena adanya tekanan batin yang datang dari luar dan yang menyebabkan fungsi batin dari pada tertuduh lalu menjadi tidak bebas, melainkan sebagaimana diakui sendiri oleh tertuduh dalam persidangan Pengadilan Negeri, pun pula sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan, bahwa perbuatan-perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa dalam tuduhan pertama dan tuduhan kedua tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas, telah terbukti kebenarannya bahwa tertuduh dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu dan seterusnya dan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan seterusnya, dan demikian terbukti telah secara sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa unsur d. yaitu tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi untuk adanya kesalahan bagi tertuduh ;

bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri berpendapat dan mendapat cukup alasan yang cukup kuat bahwa unsur d, yaitu tidak ada alasan pemaaf telah terpenuhi, dan tidak ada pula alasan pemaaf bagi tertuduh ;

Menimbang, bahwa atas dasar segala hal yang dipertimbangkan di atas, semua dipandang dalam hubungan dan rangkaian dari yang satu dengan yang lain, maka Pengadilan Negeri memperoleh dasar-dasar alasan yang cukup kuat, dan berpendapat bahwa ada dan terdapat unsur-unsur kesalahan pada tertuduh sebagaimana yang ditentukan dalam Ilmu Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dasar segala yang dipertimbangkan di atas, semua dipandang dalam hubungan dan rangkaian satu dengan yang lain, maka Pengadilan Negeri berpendapat dan mendapat kesimpulan, bahwa kesalahan tertuduh yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termaktub dalam tuduhan pertama dan kedua tersebut dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas, telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan

keyakinan, dan perihal kesalahan-kesalahan tertuduh yang dituduhkan kepadanya tersebut ialah menerbitkan kejahatan yang diatur dan diancam dengan hukuman yang tersebut dalam pasal 263 (2) dan pasal 385 ke 1 KUHP, sehingga tertuduh harus dipersalahkan dan oleh karenanya dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman kepada tertuduh, Pengadilan Negeri berpendapat perlu untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dan yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada tertuduh ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang memberatkan atas penjatuhan hukuman kepada tertuduh ialah :

1. bahwa tertuduh mungkir bersalah atas semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya ;

2. bahwa tertuduh dengan berbelit-belit menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan yang berakibat menghambat jalannya persidangan ;

3. bahwa tertuduh tidak pernah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, pun pula tidak pernah tampak adanya rasa penyesalan dari tertuduh atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan tertuduh yang juga dipandang perlu untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman kepada tertuduh ialah :

bahwa tertuduh diperkirakan belum pernah dijatuhi hukuman, dan tidak menanggung perkara lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh dihukum, dan hal-hal yang dianggap memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman akan dijatuhkan kepada tertuduh telah dipertimbangkan dengan seksama sebagaimana tersebut di atas, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tertuduh tersebut diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, maka Pengadilan Negeri berpendapat perlu untuk menjatuhkan hukuman yang setepat-tepatnya dan yang setimpal dengan kesalahan tertuduh ;

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh dihukum, maka tertuduh dihukum pula membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang disediakan oleh Jaksa dalam perkara ini berupa :

1. 2 (dua) buah surat perjanjian jual beli tertanggal 10-10-1950 yang ditulis di atas kertas bermeterai (kertas segel) bertanda tahun 1953

telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan bahwa 2 buah surat jual beli tersebut palsu, maka 2 (dua) buah surat jual beli tersebut harus diperintahkan perampasannya dan kemudian dilampirkan dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini ;

2. sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah dan losan yang terletak di Jl. Irian Barat No. 49, desa Banyudono, kec. Kota, kab. Ponorogo, dalam persidangan telah terbukti dengan sah berdasar hukum dan keyakinan, bahwa pada bulan Oktober 1950 telah dijual oleh Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio dengan harga Rp. 6.500,- dan Rp. 10.000,- kepada Moh. Samsi Bilal dan pada waktu itu juga telah dibeli Moh. Samsi Bilal dari Tjioe Ping An dan Tjioe Rien Nio dengan harga Rp. 6.500,- dan Rp. 10.000,- tersebut, maka Pengadilan Negeri memerintahkan sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah dan losan yang terletak dan berdiri di atasnya tersebut dikembalikan kepada Moh. Samsi Bilal, segera setelah persidangan ditutup.

Memperhatikan, pasal-pasal tersebut di atas, pula pada pasal-pasal 292 dan seterusnya, 315 dan seterusnya dan lagi pula pasal 378 dari H.I.R.

MENGADILI

Menerangkan, bahwa kesalahan tertuduh tersebut di atas, Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi atas tuduhan pertama dan kedua dalam surat tuduhan Jaksa tersebut di atas, menurut hukum dan keyakinan terbukti.

Mempersalahkan tertuduh yang tersebut di atas yaitu : Hadimartono al. Solekah Samsi al. Solekah Hadi karena melakukan kejahatan ;

1. Pemalsuan Surat ;

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum menjual tanah pekarangan, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atas barang itu.

Menghukum ia karena itu dengan hukuman penjara selama :
10 (sepuluh) bulan.

Menentukan bahwa waktu yang telah dijalani oleh terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Menghukum tertuduh pula membayar biaya perkara ini.

Memerintahkan barang-barang bukti berupa (dua) buah surat jual beli tanggal 10-10-1950 yang ditulis di atas kertas bermeterai (kertas

segel) bertanda tahun 1953, setelah persidangan selesai dirampas dan dilampirkan dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini.

Memerintahkan pula barang bukti berupa sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah dan losan yang terletak dan berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Irian Barat No. 49, desa Banyudono, kec. Kota, kabupaten Ponorogo, setelah persidangan selesai, segera dikembalikan kepada Moh. Samsi Bilal.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 15 Januari 1979, oleh kami Erhanudin Effendi SH, Hakim Ketua, dan pada hari ini juga diumumkan di muka umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota : 1. Bambang Soeparjo SH, 2. Moh. Munawir SH, Jaksa Penuntut Umum R. Sudirman SH, Jaksa Pengganti Usnari, Panitera-Pengganti Soebekti, dan tertuduh tersebut yang didampingi oleh pembelanya Moegono SH.